

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH DIVERSIFIKASI BISNIS, DERIVATIF KEUANGAN, DAN
THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK****(Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022)****SKRIPSI****Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Strata 1****Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

UIN SUSKA RIAU



Oleh :

RANDA PRATAMA**12070310626****PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RANDA PRATAMA
 NIM : 12070310626
 PROGRAM STUDI : SI AKUNTANSI
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VIII (DELAPAN)
 JUDUL : PENGARUH DIVERSIFIKASI BISNIS, DERIVATIF KEUANGAN, DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK(Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2022)

**DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING**

ZIKRI AIDILULHA SYARLI, SE, M.Ak
NIP. 19940523 2022 03 2 004

MENGETAHUI,

DEKAN

Dr. MAHYANI, S.E., MM
NIP. 19630826 199903 2 001

**KETUA PROGRAM STUDI
SI AKUNTANSI**

FAIZA MUKLIS, SE, M.Si, Ak
NIP. 19720513200701 2 018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Randa Pratama
 Nim : 12070310626
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Pengaruh Diversifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2022)
 Tanggal Ujian : 30 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004

Sekretaris

Hijratul Aswad, SE, M.Ak
 NIP. 19860912202012 1 006

Penguji 1

Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA
 NIP. 19680823 201411 2 001

Penguji 2

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
 NIP. 19791010 200710 2 011



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RANDA PRATAMA

NIM : 12070310626

Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Pangjuk, 1 Agustus 2002

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : SI AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Diversifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan,
Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran
Pajak (pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI Tahun 2019-2022)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH DIVERSIFIKASI BISNIS, DERIVATIF KEUANGAN, DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022)

OLEH:

RANDA PRATAMA

NIM: 12070310626

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh diversifikasi bisnis, derivatif keuangan, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 35 perusahaan dengan metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis regresi data panel secara parsial variabel diversifikasi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel derivatif keuangan dan thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kontribusi variabel independen pada penelitian dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak sebesar 53,97%, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Diversifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, Thin Capitalization, penghindaran pajak*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECT OF BUSINESS DIVERSIFICATION, FINANCIAL DERIVATIVES, AND THIN CAPITALIZATION ON TAX AVOIDANCE

(In Manufacturing Companies registered on the idx 2019-2022)

BY:

RANDA PRATAMA

12070310626

This research is a quantitative study which aims to find out the influence of business diversification, financial derivatives and thin capitalization on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period. The total sample for this research was 35 companies with the sample selection method using the purposive sampling method. This research uses secondary data obtained through company annual reports. Data analysis uses panel data regression which consists of descriptive statistical analysis, classical assumption tests. Selection of panel data regression models, and hypothesis testing. The results of panel data regression analysis partially influence business diversification variables on tax avoidance. Meanwhile, financial derivatives and thin capitalization variables have no effect on tax avoidance. The contribution of independent variables to the research in explaining their influence on tax avoidance was 53.93%, while there are still many other variables that can influence tax avoidance.

Keywords: Business Diversification, Financial Derivatives, Thin Capitalization, tax avoidance

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam peneliti ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, Kedua orang tua tercinta, Jafridin dan Zurni untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing selamaini sehingga penulis dapat berjuang dan meraih mimpi dan cita cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua, Saudara penulis, Robi Indra Mayu terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, saudara penulis adalah yang terbaik dan panutan penulis sejak kecil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Diverisifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak(Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2022)”**. Adapun penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Faiza Mukhlis, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak, selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah sepenuh hati membantu, membimbing, memotivasi dan memberikan berbagai wawasan baru bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hidayati Nasrah, SE, M.ACC, AK, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama menjalankan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Sahabat sekaligus saudara, Afreza, Abi, Rahmat, Perno, Slamet, Intan, Yayang, Yola, Arum, Restika, Yulia, Tasya, dan Kak Mimi yang senantiasa membantu penulis, memiliki mimpi yang sama dengan penulis, kalian inspirator sekaligus motivator terbaik.
11. Keluarga KKN desa Sotol kecamatan Langgam, pendukung setia dan penyemangat penulis dalam penyelesaian skripsi, terimakasih atas kenangan luar biasa berharga selama 2 bulan kebersamaan di desa Sotol.

Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki baik mengenai materi maupun penulisan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam kesempatan inilah penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu dalam penulisan laporan selanjutnya agar lebih baik lagi sehingga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya.

Wassalamualaikum warahmatulahi wabaraktuh.

Pekanbaru, Juni 2024

Randa Pratama



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 12

 1.3 Tujuan Penelitian..... 12

 1.4 Manfaat Penelitian..... 13

 1.5 Sistematika Penulisan..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 16

 2.1 Landasan Teori 16

 2.1.1 Teori Agensi (agency theory) 16

 2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak 18

 2.1.3 Penghindaran Pajak..... 22

 2.1.4 Diversifikasi Bisnis..... 25

 2.1.5 Derivatif Keuangan..... 28

 2.1.6 Thin Capitalization 31

 2.1.7 Pandangan Islam Terhadap Penghindaran Pajak..... 32

 2.2 Penelitian Terdahulu..... 33

 2.3 Kerangka Konseptual 36

 2.4 Pengembangan Hipotesis 37

 2.4.1 Diversifikasi Bisnis Terhadap Penghindaran pajak 38

 2.4.2 Derivatif Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak..... 39

 2.4.3 Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak 40

BAB III METODE PENELITIAN 42

 3.1 Jenis Penelitian 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.2	Populasi Dan Sampel.....	42
3.3	Teknik Pemilihan Sampel	43
3.4	Jenis dan Sumber Data	45
3.5	Metode Pengumpulan Data	45
3.6	Operasional Variabel Penelitian	46
3.6.1	Diversifikasi Bisnis (X1)	46
3.6.2	Derivatif Keuangan (X2)	47
3.6.3	Thin Capitalization	47
3.6.4	Penghindaran Pajak.....	48
3.7	Metode Analisis.....	50
3.7.1	Statistik Deskriptif	50
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	51
3.7.3	Pemilihan Model Data Panel	53
3.7.4	Uji Hipotesis	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		59
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	59
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	60
4.3	Hasil uji Asumsi Klasik.....	62
4.3.1	Hasil Uji Normalitas	62
4.3.2	Uji Heterokedastisitas	63
4.3.3	Uji Multikolinieritas.....	64
4.3.4	Uji Autokorelasi.....	65
4.4	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	66
4.5	Analisis Regresi Data Panel	71
4.6	Uji Hipotesis.....	72
4.6.1	Uji Secara Parsial (t-test)	73
4.6.2	Uji Simultan (Uji F).....	74
4.6.3	Koefisien Determinasi (R ²).....	75
4.7	Pembahasan	76
4.7.1	Pengaruh Diversifikasi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak.....	76
4.7.2	Pengaruh Derivatif Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak.....	77
4.7.3	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Dan Pencapaian Penerimaan Pajak Badan 2019-2022 (Triliun).....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Tabel Pemilihan Sampel	43
Tabel 3.2 Data Sampel Perusahaan Manufaktur	44
Tabel 3.3 Defenisi Operasional Variabel	48
Tabel 4.1 Perusahaan Yang Dijadikan Sampel	59
Tabel 4.2 Hasil Statisik Deskriptif	61
Tabel 4.3 Uji Heterokedastisitas Gletser.....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolineritas	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Data Panel Common.....	67
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed.....	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow.....	69
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman	70
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Data Panel Fixed	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis Parsial Model Fixed	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan Data Panel Model Fixed.....	75
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefesien Determinasi Model Fixed.....	76

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Qur'an Surat shad ayat 26	33
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data	63



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Tabulasi Data Effective Tax Rate (ETR)
LAMPIRAN 2	Tabulasi Data Diversifikasi Bisnis
LAMPIRAN 3	Tabulasi Derivatif Keuangan
LAMPIRAN 4	Tabulasi Thin Capitalization
LAMPIRAN 5	Hasil Uji Statistik Deskriptif
LAMPIRAN 6	Hasil Uji Normalitas
LAMPIRAN 7	Hasil Heterokedastisitas
LAMPIRAN 8	Hasil Multikolineritas
LAMPIRAN 9	Hasil Autokorelasi
LAMPIRAN 10	Hasil Uji Common Effect Model
LAMPIRAN 11	Hasil Uji Fixed Effect Model
LAMPIRAN 12	Hasil Uji Random Effect Model
LAMPIRAN 13	Hasil Uji Chow
LAMPIRAN 14	Hasil Uji Hausman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

I Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Warga Indonesia yang diwajibkan membayar pajak memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan sejumlah dana ke kas negara. Meskipun demikian, dalam prakteknya, terdapat perbedaan tujuan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, membayar pajak dapat berdampak negatif pada pendapatan bersih mereka, sementara pemerintah melihat pajak sebagai sumber dana vital untuk pembangunan negara. Kesenjangan tujuan ini seringkali mendorong wajib pajak untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak mereka (Indah Novriyantia 2020).

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara dalam anggaran pendapatan negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dibidang ekonomi dan social. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan Upaya yang optimal agar penerimaan negara atas sektor pajak dapat tercapai maksimal

Ada perbedaan kepentingan antara pajak dan pemerintah dalam pelaksanaan hal tersebut. Terkait dengan wajib pajak (usaha), pajak merupakan suatu biaya atau beban yang menurunkan margin laba bersih perusahaan. Ketika suatu bisnis memperoleh keuntungan yang signifikan, pajak yang dibayarkan oleh pemerintah juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya keras untuk

membayar utang tersebut secepatnya. Dengan kata lain, dibutuhkan dana untuk pembangunannya yang merupakan subsidi besar dari pajak. Menurut buku Pengantar Bisnis karya Husein Umar, terdapat dua jenis hambatan pajak yang dapat diidentifikasi, yakni hambatan pajak pasif dan hambatan pajak aktif. Hambatan pajak pasif melibatkan kendala-kendala yang terkait erat dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Di sisi lain, hambatan pajak aktif mencakup upaya atau tindakan konkret yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada pihak pemungut pajak (Fiskus) dengan maksud untuk menghindari kewajiban pajak.

Teori ini menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sedangkan di Indonesia wajib pajak, baik pribadi maupun badan, bertanggung jawab untuk membayar pajak. Salah satu kriteria wajib pajak adalah perusahaan, yang merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak badan adalah 25%. Tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), tarif umum PPh badan dikurangi menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021, dan menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, tarif umum PPh badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%. (Undang-Undang Republik Indonesia).

Tarif pajak yang tinggi di Indonesia menyebabkan dunia usaha menerapkan strategi penghindaran pajak. Upaya peningkatan atau cara mengoptimalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan dan perluasan pelayanan. Namun tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan dari sektor ini tanpa menggunakan kendal. Langkah pertama dalam mengoptimalkan penggantian pajak adalah dengan adanya tindakan penghindaran pajak yang diambil oleh bisnis perusahaan.

Perusahaan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan dan aturan terkait, karena pajak bebas dalam berbagai cara berdasarkan undang-undang perpajakan untuk mengurangi, meminimalkan, atau memitigasi beban pajak. Oleh karena itu, permasalahan penghindaran pajak merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan waktu penyelesaiannya. Hal ini dilakukan dengan melakukan upaya bersama untuk mengurangi besaran pajak yang dibayarkan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan. Perusahaan harus mengurangi utang pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan dengan cara penghindaran pajak. Keuntungan dari hematisasi pajak adalah berpotensi mengurangi pembayaran pajak yang akan menambah tunggakan namun merugikan tujuan pemerintah dalam penebusan pajak.

Dari target dan penerimaan pajak penghasilan badan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi pph badan sebesar Rp. 256,02 triliun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp.158,25 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat pandemi covid yang terjadi di seluruh dunia, di tahun 2021 naik Rp.164,64 dari tahun 2020 karena sudah masa pemulihan pandemic covid -19, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan Rp.317,8 triliun, hal ini bisa dilihat dari table berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Target dan Pencapaian
penerimaan pajak badan 2019-2022 (Triliun)

Tahun	Target	Realisasikan
2019	311,55	256,02
2020	224,53	158,25
2021	215,09	164,64
2022	257,37	317,8

Sumber: Kemenkue.go.id

Penghindaran pajak merupakan strategi yang sering digunakan oleh dunia usaha untuk mengurangi tanggung jawab pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah. Strategi ini kerap menjadi pusat perhatian karena dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. Dalam konteks perusahaan manufaktur, penghindaran pajak dapat menjadi aspek penting dalam perencanaan keuangan mereka karena menambah keuntungan perusahaan dan menambah arus kas perusahaan tersebut. Dari tabel 1.1 bisa kita lihat target tidak pernah tercapai dari penerimaan pph badan yang artinya perusahaan tidak sepenuhnya membayar pajak dan melakukan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pembayaran pajak dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti menggunakan metode *franchisor*, dimana pelaporan keuangan dilakukan seakan-akan sedang mengalami kerugian. Membeli bahan baku dari perusahaan dalam satu grup dengan harga yang tinggi dari perusahaan grup yang berlokasi di negara-negara dengan tarif pajak rendah, Meminjam atau menjual obligasi kepada unit afiliasi perusahaan induk dan membayarnya secara bertahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, Metode transfer biaya usaha ke negara dengan tarif pajak tinggi (*cost center*) dan memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah (*profit center*), sehingga laba perusahaan terlihat rendah dan tidak perlu membayar pajak, Menarik dividen yang lebih besar dengan menyamakan royalti dan jasa manajemen sebagai cara untuk menghindari pajak Perusahaan (suryana 2016).

Terdapat fenomena Menurut laporan *Tax Justice Network*, Kerugian tahunan Indonesia adalah \$4,86 miliar, atau 68,7 triliun rupiah (14,149 rupiah per \$1), akibat penghindaran pajak. *Tax Justice News* melaporkan, pelaku penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan kerugian total sebesar Rp 68,7 triliun. Total kerusakan mencapai 4,78 miliar dolar atau 67,6 triliun rubel. Sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar \$78,83 juta atau Rp 1,1 triliun (Pajakku.com 2023)

Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang pembayarannya lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak kurang dari yang diperkirakan. Kemudian, pada kasus Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang terjadi memanfaatkan struktur modal yaitu menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Fenomena kasus menunjukkan terdapat kegiatan penghindaraan pajak yang besar dengan konsekuensi penurunan penerimaan pajak. Fenomena selanjutnya adalah Kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk Kasus pajak ini menyangkut penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 miliar yang merupakan poin utama dari kasus pertama karena PT. Indofood Sukses Makmur Tbk memperluas bisnisnya dengan mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban dan bisnis divisi mie (pabrik mie instan dan bambu) kepada PT. Indofood CBP Sukses Mak Mah. pt. Indofood melakukan ekspansi bisnis untuk menghindari pajak, namun dengan ekspansi tersebut, Departemen Umum Pajak memutuskan PT. Makanan India masih harus membayar pajak 1,3 miliar (Anis & Deni 2023).

Dari berbagai fenomena yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun penggelapan pajak tidak melanggar hukum dalam arti harfiah, namun semua pihak sepakat bahwa apa yang disebut dengan penghindaran pajak tidak dapat diterima dalam praktik internasional. Pasalnya, Penghindaran pajak secara

langsung mempengaruhi penurunan penerimaan pajak negara. Fenomena penghindaran pajak merupakan permasalahan signifikan bagi pemerintah, tindakan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, meskipun dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku, menyebabkan dampak. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki wewenang atau dasar hukum untuk menanggapi situasi tersebut, meskipun penghindaran pajak ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara.

Penghindaran pajak seringkali dipicu oleh berbagai faktor, dan salah satu faktor utama yang mendorong pengambilan tindakan penghindaran pajak adalah diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis adalah strategi di mana perusahaan memperluas portofolio bisnis mereka dengan masuk ke berbagai industri atau sektor ekonomi. Diversifikasi bisnis mencakup ekspansi dalam segmen usaha dan segmen geografis, serta peningkatan variasi produk. Strategi ini digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing bisnis dengan memperbaiki kinerja operasional. Melalui diversifikasi bisnis, perusahaan dapat mengembangkan operasionalnya, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan performa bisnis secara keseluruhan (Arieska and Harto 2019)

Diversifikasi perusahaan merupakan mengembangkan permintaan pasar agar perusahaan tersebut bisa selalu update dengan perkembangan pasar. Karena berbagai perusahaan menerapkan berbagai strategi khusus untuk menjawab permintaan konsumen. Salah satu strategi pemasaran yang sangat baik yaitu diversifikasi perusahaan. Strategi perusahaan untuk melakukan diversifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional turut menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menghindari pajak. Kaitan pertama antara diversifikasi dan penghindaran pajak terdapat pada ekspansi bisnis ketika perusahaan memperluas bisnisnya dengan memilih lokasi dengan yurisdiksi pajak rendah atau tarif pajak rendah. Jadi jumlah pajak yang harus dibayar tentu saja rendah. Oleh karena itu, perusahaan mendapatkan keuntungan dari peraturan perpajakan yang berbeda-beda di suatu negara. Perusahaan yang mendiversifikasi operasinya sering kali memiliki lebih banyak peluang untuk mendistribusikan keuntungan dan biaya di antara anak perusahaannya. Hal ini memungkinkan mereka mengelola laba secara efektif dan mentransfernya ke anak perusahaan yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara keseluruhan.

Selain diversifikasi bisnis, derivatif keuangan juga merupakan faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Derivatif keuangan merujuk pada instrumen keuangan nilainya terkait dengan suatu aset dasar tertentu, seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Peraturan perpajakan terkait transaksi derivatif masih bersifat kurang tegas dan sering menjadi subjek perdebatan. Ambiguitas dalam peraturan perpajakan terhadap transaksi derivatif memberikan peluang bagi Perusahaan memanfaatkan derivatif keuangan sebagai strategi penghindaran pajak. Derivatif keuangan merujuk pada bentuk perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk membeli atau menjual suatu aset atau komoditas pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Meskipun derivatif umumnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengelola risiko terkait suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas, adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan memberikan peluang bagi penggunaan derivatif sebagai alat untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Rosdiani dan Angga Hidayat 2020).

Kaitan antara derivatif keuangan dan penghindaran pajak adalah bahwa perusahaan dapat menggunakan derivatif keuangan untuk mentransfer atau memanipulasi keuntungan atau kerugian antar entitas mereka di yurisdiksi yang berbeda. Hal ini dapat membantu mereka mengoptimalkan beban pajak secara keseluruhan dengan mengalokasikan keuntungan atau kerugian kepada entitas dengan tarif pajak yang lebih menguntungkan.

Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah praktik di mana perusahaan meminjamkan sejumlah besar uang kepada anak perusahaan atau entitas afiliasi ke negar-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kaitan *Thin capitalization* dengan penghindaran pajak yang paling jelas adalah Praktik *thin capitalization* sering melibatkan peminjaman dalam bentuk utang daripada modal ekuitas. Ini menghasilkan bunga yang besar sebagai beban bunga dalam laporan pajak, yang mengurangi laba kena pajak dan pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak merupakan isu yang sangat kompleks dan menarik minat para peneliti, karena tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara. Berbagai pendapat penelitian sebelumnya mengenai diversifikasi bisnis, derivatif keuangan dan *thin capitalization* yang pertama, penelitian Stefani Febriani (2023) Diversifikasi bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki korelasi dengan penghindaran pajak, karena meskipun perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, hal tersebut tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan terlibat dalam penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh dari diversifikasi usaha terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa diversifikasi usaha bukanlah faktor penentu terjadinya atau tidaknya penghindaran pajak. Kewajiban perpajakan berlaku secara umum untuk semua perusahaan, tanpa memandang apakah mereka melakukan diversifikasi usaha atau tidak.

Diversifikasi bisnis hanya dimaksudkan untuk mengembangkan perusahaan dengan cara yang dapat meningkatkan keuntungan dan memperkuat daya saingnya terhadap pesaing. Temuan ini menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh diversifikasi usaha. Terdapat perbedaan pandangan dalam hasil penelitian, seperti yang disajikan oleh Aryotama and Firmansyah (2020) dan Muhammad Tasnim Khan et al. (2021), yang menunjukkan bahwa diversifikasi usaha memiliki dampak positif pada praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai derivatif keuangan yang dilakukan oleh Neti dan Angga (2020) bahwa derivatif keuangan memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak ini dikarenakan semakin besar penggunaan derivatif keuangan yang diindikasikan dengan semakin besarnya tingkat penghindaran pajak. Penelitian Eka dan Nofriyanti (2019) mengatakan derivatif keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar transaksi derivatif semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan Jumailah (2020) mengenai *thin capitalization* menemukan bahwa *thin capitalization* memiliki dampak positif pada praktik penghindaran pajak, berbeda dengan hasil dari penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki dampak signifikan pada penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Afifah, Salwah, dan Herianti (2019) menjelaskan bahwa *thin capitalization* justru memiliki efek negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan yang serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Andawiyah dkk (2019), yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Alasan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sumber penelitian sebab perusahaan manufaktur memiliki sektor beranekaragam, cakupan yang sangat luas serta memiliki skala yang lebih besar. Hal ini dapat digeneralisasikan sehingga pengujiannya dapat dibandingkan perusahaan satu dengan lainnya. Perusahaan manufaktur memiliki sektor yang sangat banyak di dalamnya, selain itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dengan bahan mentah yang siap disajikan dengan barang jadi oleh perusahaan manufaktur. Maka tak heran jika perusahaan manufaktur di Indonesia sangat menguntungkan pada tiap bidangnya, sehingga Perusahaan manufaktur memiliki kapitalisasi terbesar di BEI dan memiliki asset tetap jumlahnya yang besar (Sonia Sicha Eka Putri, 2022).

Penelitian ini menggabungkan berbagai permasalahan dalam penghindaran pajak untuk memperluas temuan-temuan sebelumnya yang masi tidak konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara lebih jelas penelitian ini berusaha menguji kembali dengan mengintegrasikan beberapa variabel yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya dan yang menghasilkan temuan yang saling bertentangan mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. variabel-variabel tersebut mencakup Diversifikasi bisnis, Derivatif Keuangan, *Thin capitalization*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dan yang berbeda mengenai tentang **“Pengaruh Diversifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2019-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Diversifikasi Bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Diverisfikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, dan *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pengaruh Diversifikasi Bisnis terhadap pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Derivatif Keuangan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Diversifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi pihak pihak yang membutuhkan dan berkepentingan Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, harapannya adalah agar penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu meluaskan wawasan dan pengetahuan tentang dampak diversifikasi bisnis, derivatif keuangan, dan *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk pembaca, dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pengaruh diversifikasi bisnis, derivatif keuangan , serta fenomena penghindaran pajak.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini memiliki potensi sebagai referensi dan bahan acuan bagi akademisi serta peneliti lainnya. Hal ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dampak diversifikasi bisnis, derivatif keuangan, dan Thin capitalization terhadap penghindaran pajak.

4. Bagi instansi terkait, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengukur nilai perusahaan secara lebih holistik. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini , membahas tentang teori – teori, definisi konsep, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang disampaikan atas dasar penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (agency theory)

Teori agensi adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merumuskan masalah yang timbul antara manajemen (Agen) dan pemilik (*Prinsipal*) Jensen dan Meckling (1997) . Hasil yang dicapai manajemen perusahaan disajikan kepada pemilik dalam bentuk laporan keuangan. Dalam sistem desentralisasi, manajemen memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan pemilik karena mereka mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan Perusahaan. Teori agensi menguraikan pengaruh antara principal dan agent (Tiara & Faiza Muklis, 2024)

Keterkaitan antara teori agensi (*agency theory*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terletak pada fakta bahwa teori agensi menciptakan latar belakang untuk munculnya praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Jika kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan kurang memuaskan, hal ini dapat menyebabkan konflik atau masalah agensi. Oleh karena itu, adanya konflik kepentingan tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbagai metode penghindaran pajak dapat ditempuh oleh perusahaan sebagai respons terhadap dinamika ini yang berhubungan dengan teori agensi yaitu diversifikasi bisnis, derivatif keuangan dan *thin capitalization*.

Hubungan teori keagenan, pengaruh diversifikasi bisnis terhadap penghindaran pajak. Teori agensi menjelaskan bahwa diversifikasi suatu perusahaan mempengaruhi kompleksitas operasionalnya, yang juga meningkatkan beban yang ditanggung. Perusahaan akan mengurangi biaya yang dapat dihindari, termasuk beban pajak. Pada perusahaan yang terdiversifikasi, manajemen pengelolaan cenderung kurang efisien, sehingga praktik ini dapat menimbulkan perselisihan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Masalah seperti ini meningkatkan biaya keagenan dan membuat manajer menjadi kurang aktif dalam meningkatkan nilai Perusahaan melalui penghindaran pajak..

Hubungan teori keagenan, pengaruh derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini menggunakan teori agensi karena didasarkan pada pemerintah adalah *principal* dan Perusahaan adalah agen yang mana adanya perbedaan kepentingan Perusahaan terhadap pemerintah bahwa Perusahaan yang melakukan derivatif keuangan sengaja tidak mengkoordinasikan manfaat dan kerugian pada pengakuan derivatif merupakan strategi untuk mengelakkan kewajiban pajak. Perusahaan cenderung menunda pengakuan keuntungan dari derivatif karena aturan perpajakan memungkinkan penundaan pengakuan hingga posisi derivatif tersebut ditutup. Di sisi lain, perusahaan cenderung meningkatkan pengakuan kerugian dari derivatif keuangan untuk mengurangi pendapatan yang dikenai pajak.

Hubungan teori keagenan, Pengaruh *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemerintah atau pemungut pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara principal dan agent, di mana pemerintah atau pemungut pajak menjadi salah satu pihak yang memunculkan masalah keagenan dalam perusahaan. Pemungut pajak memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pendapatan kena pajak dari suatu perusahaan, sehingga tingginya pendapatan negara dari pajak dapat tercapai. Di sisi lain, perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Dalam konteks ini, konflik kepentingan mendorong manajemen perusahaan untuk mencari celah dengan menggunakan fasilitas yang ada, seperti berhutang untuk membiayai aktivitas perusahaan, memberikan modal kepada anak perusahaan melalui berhutang kepada pihak ketiga (*thin capitalization*), dan mengalokasikan kekayaan perusahaan dalam bentuk aset tetap (*capital intensity*).

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1

dijelaskan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang terbaru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016).

Pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada penguasa negara berdasarakan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan(kontprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, yang mempunyai fungsi pemungutan dari penghasilan (Nanda Suryadi, 2021).

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundangundangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan (Soemitro, 1988).

R.R.A. Seligman, seorang ahli yang berasal dari luar negeri, berpendapat bahwa pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus. Sedangkan menurut Leroy Beaulieu, pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara (Sinaga, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis prinsip dalam pemungutan pajak Ibnu Khaldun dan teori pemungutan pajak modern dapat dikatakan sama yaitu pajak harus bersifat *certainty* dimana pajak tidak ditetapkan secara sama-sama. Menurut Adam Smit hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan bagi subjek pajak. (Kharil Henry, Arridho Abdullah, Sonia Sischa Eka Putri, 2020)

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak berperan penting untuk pendanaan bagi pemerintah guna mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan dan pengeluarannya. Fungsi-fungsi pajak meliputi :

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgetair. Di Indonesia, pajak sebagai penyumbang PDB negara yang terbesar. Pajak dimanfaatkan untuk mengubah sikap yang berkaitan dengan pembangunan dan prestise nasional. Sebagai penopang kekayaan negara, pajak berfungsi sebagai penyeimbang kekayaan negara. Pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan memulai tugas-tugas rutin nasional. Contoh fungsi pajak ini adalah penyediaan pelayanan publik lainnya, infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi yang kedua adalah regulasi atau pengaturan (Regulerend). Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi pengaturan ini, pajak dapat dijadikan

alat untuk mencapai berbagai tujuan. Sebagai contoh, pemerintah dapat menetapkan tarif bea masuk yang melonjak untuk baran luar guna melindungi produksi dalam negeri. Kebijakan perpajakan dapat mencerminkan kebijakan ekonomi suatu negara (Mardiasmo 2016).

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Siti Resmi (2016) menjelaskan, jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak.

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dituntut oleh pihak lain, seperti pajak penghasilan.

b. Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dimuat pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya PPN.

2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang diambil oleh pemerintah pusat.

Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain.

3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh.

b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada upaya atau tindakan yang sengaja tidak memenuhi kewajiban pajak, dan dari segi hukum, tindakan ini dapat diakui dan dibenarkan oleh pemerintah. Strategi ini umumnya melibatkan penahanan diri atau pengurangan serta pengendalian konsumsi barang yang dikenakan pajak.

Penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang dilakukan melalui jalur hukum mengurangi objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, tetapi masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, penghindaran pajak dapat diartikan sebagai serangkaian strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk ekonomis Maksimalkan penghasilan setelah pajak (*after-tax return*) bertujuan untuk memperhitungkan pajak sebagai

elemen yang mengurangi laba yang dapat digunakan, serta pendistribusian kepada pemegang saham maupun untuk keperluan reinvestasi (Afifah and Prastiwi 2019).

Menurut Mardiasmo (2018), penghindaran pajak adalah tindakan berusaha mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak seringkali dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan dan non-pajak. Wajib pajak masih berkeinginan untuk membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Untuk mencapai tujuan ini, wajib pajak akan mencoba menerapkan tindakan penghindaran pajak yang sah, yang dikenal sebagai penghindaran pajak (tax avoidance), sementara penghindaran pajak yang melanggar hukum (illegal tax evasion) mengarah kepada penggelapan pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutang. Meskipun penghindaran pajak tidak illegal untuk dilakukan, namun cara ini tidak dapat diterima karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk penghindaran pajak (Zikri Aidilla Syarli, 2022).

Menurut Putri dan Lawita (2019), ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam tindakan tax avoidance, yaitu dengan menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis.

1. Menahan diri Dimana wajib pajak tidak melakukan transaksi atau sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak membeli mobil mewah atau sedan yang termasuk barang mewah, tujuannya untuk menghindari Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atau tidak membeli minuman keras (alkohol) untuk menghindari cukai alkohol.

2. Pindah Lokasi Mengalihkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.
3. Secara Yuridis Memanfaatkan celah (loophole) pada undang-undang perpajakan. Contoh: Bertransaksi dengan negara di luar Indonesia yang memiliki tarif lebih rendah daripada di Indonesia.

Penghindaran pajak diukur menggunakan Current Effective Tax Rate (ETR) yaitu dengan membagi beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak, jika nilai ETR semakin rendah mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Alat ukur ini sama seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya Siti Salwa Eva Herianta (2020), Ridiana (2021), Bayu Anggara & Khairunnisa (2022). Dimana hasil penelitian terdahulu tersebut terbukti efektif mengukur Tindakan yang biasa dilakukan Perusahaan yang diteliti untuk penghindaran pajak.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

(Sumber Bayu & Khairunnisa 2022)

2.1.4 Diversifikasi Bisnis

Diversifikasi adalah karakteristik suatu perusahaan yang memiliki dua atau lebih segmen usaha, strategi diversifikasi merupakan salah satu pendekatan korporat yang bertujuan mengembangkan bisnis dengan memperluas segmen dan menciptakan berbagai produk, sehingga dapat memperluas pangsa pasar Perusahaan, strategi ini memudahkan perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya, mencapai segmentasi pasar baru, dan meningkatkan penjualan melalui produk dan pasar baru (Khasanah & Atiningsih, 2019).

Diversifikasi bisnis juga mencakup pendekatan di mana perusahaan membuka cabang atau unit usaha baru selain dari yang sudah ada (Shinta Heru Satoto 2009). Tujuannya adalah menjadikan arus kas perusahaan lebih stabil. Beberapa ahli juga memberikan pandangan mereka mengenai diversifikasi. Tjiptono mendefinisikannya sebagai usaha mencari dan menciptakan produk atau pasar baru atau keduanya untuk mencapai pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Diversifikasi adalah perluasan pilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan melalui penambahan produk atau jasa baru, atau perbaikan pada tipe, warna, mode, ukuran, dan jenis produk yang sudah ada, dengan tujuan memperoleh laba maksimal (Devi and Efendi, 2018).

Diversifikasi usaha digolongkan menjadi beberapa tipe. Ada dua tipe diversifikasi usaha yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, yaitu :

1. Diversifikasi Usaha Berkaitan Diversifikasi usaha berkaitan adalah diversifikasi usaha perusahaan ke dalam suatu bisnis lain yang masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hubungan erat dengan bisnis sebelumnya, sehingga dapat dikembangkan strategi bisnis yang saling berkesuaian (strategic fit) di antara setiap bisnis tersebut. Menerapkan diversifikasi usaha berkaitan memiliki tiga keunggulan.

- a. Pertama, strategi tersebut mengurangi ketergantungan organisasi terhadap satu aktivitas bisnisnya dan oleh karena itu mengurangi risiko ekonomi. Bahkan jika satu atau dua dari bisnis perusahaan kehilangan uang, organisasi secara keseluruhan masih mungkin dapat bertahan karena bisnis yang sehat akan menghasilkan cukup uang untuk mendukung bisnis lainnya.
- b. Kedua, dengan mengelola beberapa bisnis pada waktu yang bersamaan, organisasi dapat mengurangi biaya overhead yang dihubungkan dengan mengelola satu bisnis. Dengan kata lain, jika biaya administrasi normal yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis manapun (seperti jasa hukum dan akuntansi) dapat disebar dalam sejumlah bisnis, maka biaya overhead perbisnis akan lebih rendah dibandingkan jika setiap bisnis harus menyerap semua biaya sendiri. Oleh karena itu biaya overhead bisnis dalam perusahaan terdiversifikasi yang berkaitan biasanya lebih rendah dibanding bisnis serupa yang bukan merupakan suatu bagian dari perusahaan besar.
- c. Ketiga, diversifikasi usaha yang berkaitan membuat suatu perusahaan dapat mengeksploitasi kekuatan dan kemampuannya di lebih dari satu bisnis. Ketika perusahaan berhasil melakukan hal ini, perusahaan memanfaatkan sinergi yang merupakan dampak pelengkap yang ada di antara bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Sinergi muncul pada serangkaian bisnis ketika nilai ekonomi dari gabungan bisnis lebih besar dibandingkan nilai ekonomi bisnis secara terpisah.

2. Diversifikasi Usaha Tidak Berkaitan Diversifikasi usaha tidak berkaitan adalah diversifikasi usaha perusahaan ke dalam suatu bisnis lain yang tidak mempunyai hubungan erat dengan bisnis sebelumnya. Alasan utama yang menjadi dasar diversifikasi usaha ini adanya peluang keuntungan yang lumayan besar yang dapat diraih pada industri tertentu. Strategi ini bisa saja dijalankan perusahaan korporasi dengan tujuan khusus untuk meraih keuntungan yang besar dalam jangka pendek. Untuk itu, perusahaan tidak mendirikan perusahaan yang baru tetapi mengambil alih perusahaan lain (akuisisi, dan merger). Secara teori, diversifikasi usaha tidak berkaitan memiliki dua keunggulan.

- a. Pertama, perusahaan harus memiliki kinerja yang stabil dari waktu ke waktu. Selama periode tertentu jika beberapa bisnis yang dimiliki oleh organisasi berada dalam siklus penurunan, yang lainnya mungkin berada dalam suatu siklus pertumbuhan.
- b. Kedua, diversifikasi usaha yang tidak berkaitan dianggap memiliki keunggulan dalam alokasi sumber daya. Setiap tahun, ketika suatu perusahaan mengalokasikan modal, orang, dan sumber daya lain di antara berbagai bisnisnya, perusahaan harus mengevaluasi informasi mengenai masa depan dari bisnis-bisnis tersebut sehingga perusahaan dapat menempatkan sumber dayanya pada bisnis yang memiliki potensi pengembalian yang paling tinggi. Dengan demikian perusahaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan diversifikasi usaha yang tidak berkaitan seharusnya mampu mengalokasikan modal untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. (MH.Fadli, 2023).

Untuk menilai diversifikasi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperlukan alat ukur yang dapat membantu untuk menginterpestasikan kondisi Perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini alat bantu mengukur diversifikasi bisnis dengan menganalisis rasio-rasio yang terdapat pada laporan keuangan Perusahaan yang diterbitkan. Pengukuran yang digunakan yaitu Herfindahl Index (HERF) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat diversifikasi dalam suatu perusahaan dimana sigma penjualan persegmen kuadrat dibagi dengan total penjualan kuadrat.

Alat ukur ini sama yang dilakukan peneliti sebelumnya dalam mengukur diversifikasi bisnis Alya Dinda & Sri Rahayu (2020), Deny Utama Lindrianasari Usep Syaipudin (2020), Febrianti,S.,& s Khairuddin (2023), menggunakan HERF sebagai proksi untuk mengukur diversifikasi bisnis dan pengukuran ini sangat efektif menurut penelitian sebelumnya.

2.1.5 Derivatif Keuangan

Derivatif keuangan adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pembelian atau penjualan suatu aset atau komoditas sebagai objek perdagangan, yang dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Penggunaan derivatif umumnya dilakukan untuk membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan mengelola risiko yang terkait dengan suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas. Meskipun demikian, keberadaan celah atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan memungkinkan derivatif digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Andriyanto, Effriyanti & Hidayat, 2018).

Derivatif keuangan dapat diartikan sebagai transaksi kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam jual-beli aset atau komoditas dengan harga dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Nilai dari aset atau komoditas yang menjadi dasar transaksi tersebut disebut sebagai underlying asset, dan dapat berupa saham, obligasi, indeks harga saham, indeks harga obligasi, mata uang asing, atau tingkat suku bunga. Di Indonesia, peraturan pajak terkait transaksi derivatif masih menjadi perdebatan, karena belum ada peraturan perpajakan khusus mengenai transaksi ini (Oktavia dan Martani, 2013; Devi dan Effendi, 2018).

Derivatif sering disebut juga lindung nilai atau hedging, Dimana hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk. Hedging ini merupakan suatu strategi untuk mengurnagi resiko kerugian yang diakibatkan naik-turunnya harga. Hedging sendiri menggunakan instrument derivatif seperti opsi, kontrak future, kontrak forward, dan swap (Jpan Sibrani, Andi Irfan, & Febri Rahmi, 2016).

21.5.1 Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia

Pada awalnya pajak atas transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan tingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun, seiring dengan perkembangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif statusnya menjadi sedikit lebih jelas dengan dikenakannya pajak bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan dibursa, dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin awal. Penerbitan PP Nomor 17 Tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia.(Undang-Undang Republik Indonesia)

Penelitian ini menggunakan FVDR sebagai alat ukur derivatif keuangan, jika Perusahaan tidak membuat laporan derivatif keuangan pada laporan keuangan Perusahaan tersebut disinyalir melakukan penghindaran pajak. Sehingga ada hubungan antara derivatif keuangan dengan penghindaran pajak , penggunaan FVDR sama dilakukan oleh peneliti sebelumnya Siti Salwa Eva Herianta (2020) Ridiana (2021), dan Eka Sundari Nofryanti (2022), menggunakan Net Fair Value of Derivatif Instrument sebagai representasi penggunaan derivatif keuangan dimana indikator tersebut FVDR nilai absolut fair value instrument derivative dibagi total asset satu tahun sebelumnya pada laporan keuangan Perusahaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6 Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor & Richardson, 2012). Indonesia memungut aturan *thin capitalization* melalui Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (kemenkeu.go.id)

Praktik *thin capitalization* menimbulkan insentif pajak. *Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan dalam kasus utang akan menimbulkan beban bunga yang tidak dikenakan pajak.

Ketetapan mengenai bunga sebagai beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan menurut fiskal di Indonesia diatur dalam pasal 6 (1) huruf a UU RI No. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Dikatakan dalam pasal 6 (1):

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

Terkait dengan bunga, masih dalam pasal yang sama, huruf 16 a menjelaskan bahwa bunga termasuk ke dalam biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Beberapa implikasi terhadap pajak penghasilan dapat ditimbulkan dari strategi perusahaan (Taylor & Richardson, 2012). Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, untuk meminimalisir berkurangnya potensi pendapatan negara melalui pajak, beberapa negara mengatur *thin capitalization* (Khomsatun & Martani, 2015). Aturan ini menjadi solusi bagi masalah *thin capitalization* dengan membatasi jumlah beban bunga pengurang pajak (Buettner, et al., 2012).

Metode pengukuran *thin capitalization* dalam penelitian ini adalah mencari nilai DER dengan menggunakan indikator total hutang dibagi dengan ekuitas, indikator ini sejalan dengan peneliti sebelumnya Istiqomah, A., & Trisnaningsih (2022) dimana pengukuran ini menjadi metode yang efektif dalam mengukur tingkat *thin capitalization* pada Perusahaan yang diteliti.

2.1.7 Pandangan Islam Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam ajaran Islam, manusia diwajibkan untuk terus berupaya mencari keberkahan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran mengenai hukum praktik penghindaran pajak yang termasuk dalam beberapa ayat (firman Allah SWT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Qur'an Surat shad ayat 26

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ
فَاٰتَمَّ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Sumber gambar : quran.nu.or.id

Artinya : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS Shad 26).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia jangan sekali kali berbuat curang dan mengikuti hawa nafsu semata karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sebagai warga Indonesia Wajib mematuhi peraturan perpajakan yang ada sesuai undang-undang yang berlaku, dan wajib membayarkan pajak setiap tahunnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya harus digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selama proses penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang sama dan acuan bagi peneliti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Nathasya Gouwvara & Meinie Susanty (2023)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak.	Dependen : Penghindaran Pajak Independen: <i>Thin Capitalization</i> Faktor Lainnya	<i>Thin Capitalization</i> Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.
2.	Febrianti,S.,& Khairuddin (2023)	Pengaruh Diversifikasi Usaha Dan Pengendalian Internal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesi Tahun 2019-2021)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Diversifikasi Usaha Pengendalian Internal	Diversifikasi Bisnis Atau Usaha Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak
3.	Eka Sundari Nofriyanti (2022)	Pengaruh Derivatif Keuangan Dan <i>Financial Lease</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Derivatif Keuangan <i>Financial Lease</i>	Derivatif Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4.	Nyoman Bayu Anggara & Khairunnisa (2022)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Thin Capitalization</i>	Hasil Penelitian Diketahui Bahwa Variabel <i>Thin Capitalization</i> Berpengaruh Terhadap Penghindaran
5.	Ridiana (2021)	Analisis Pengaruh Penggunaan	Dependen:	Disimpulkan Bahwa Derivatif

© Hak cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Derivatif Keuangan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Praktik Penghindaran Pajak Independen: Derivatif Keuangan	Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak
6.	Deny Utama Lindrianasari Usep Syaipudin (2020)	<i>Analysis Of The Effect Business Diversification And Derivatif Disclosures On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On Idx</i>	Dependen : Penghindaran Pajak Independen: Diversifikasi Bisnis Pengungkapan Derivatif	Diversifikasi Yang Diukur Menggunakan Indeks Hirschman-Herfindhl, Diversifikasi Usaha Berpengaruh Positif Terhadap Kegiatan Penghindaran Pajak.
7.	Siti Salwa Eva Herianta (2020)	Pengaruh Derivatif Keuangan Dan Financial Lease Terhadap Penghindaran Pajak	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Derivatif Keuangan Financial Lease	Derivatif Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8.	Alya Dinda & Sri Rahayu (2020)	Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Strategi Bisnis Transfer Pricing Koneksi Politis	Pengujian Hipotesis Secara Parsial, Strategi Bisnis Tidak Berpengaruh Signifikan Dan Memiliki Arah Negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
9.	Imelda Olivia, Susi Dwimulyani (2019)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan profitabilitas terhadap	Dependen: Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi	Independen: <i>Thin capitalization</i> dan profitabilitas	terhadap penghindaran pajak
10.	Safitri, Dianwicakasih, dan samin (2020)	Pengaruh kepemilikan keluarga, financial distress dan <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak	Dependen: penghindaran pajak Independen: kepemilikan keluarga, financial distress, dan <i>thin capitalization</i>	<i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Sumber: jurnal olahan 2023

2.3 Kerangka Konseptual


Model penelitian ini menggambarkan kerangka konseptual sebagai petunjuk sekaligus tentang pengaruh Diverisifikasi Bisnin, Derivatif Keuangan, dan Thin Capitalization terhadap penghindaran pajak dapat dilihat dari gambar berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian ini bersifat sementara karena didasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Diversifikasi Bisnis Terhadap Penghindaran pajak

Diversifikasi bisnis mencerminkan keberagaman keberagaman segmen usaha dapat terjadi ketika suatu perusahaan menerapkan strategi diversifikasi. Dengan hadirnya beberapa segmen usaha, dampak risiko dari satu segmen tidak begitu signifikan terhadap keseluruhan perusahaan, karena perusahaan masih dapat memperoleh pendapatan dari segmen usaha lainnya. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi total risiko yang dihadapinya.

Menurut teori agensi, perusahaan yang terdiversifikasi mungkin mengalami kekurangan dalam pengelolaan manajemen, sehingga praktik ini dapat mengganggu hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen). Jenis masalah ini dapat meningkatkan biaya agensi dan membuat manajer kurang bersikap agresif terhadap nilai perusahaan melalui penghindaran pajak.

Tingkat diversifikasi yang tinggi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan kompleksitas operasionalnya, sehingga beban yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi signifikan. Dampaknya, perusahaan cenderung mengurangi beban yang dapat dihindari, termasuk beban pajak (Aryotama & Firmansyah, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad Tasnim Khan et al. (2021) menunjukkan bahwa diversifikasi usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dan Khairuddin (2023) menyatakan bahwa diversifikasi usaha tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Meskipun perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan diversifikasi usaha untuk meningkatkan keuntungan, hal ini tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan terlibat dalam penghindaran pajak, Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H1: Diversifikasi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Derivatif Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Derivatif keuangan merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pembelian atau penjualan aset atau komoditas sebagai objek perdagangan pada waktu dan harga yang telah disepakati. Penggunaan derivatif umumnya dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang terkait dengan suku bunga, kurs mata uang asing, dan harga komoditas. Meskipun demikian, keberadaan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan memungkinkan derivatif juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Andriyanto, Effriyanti & Hidayat, 2018).

Perusahaan memanfaatkan derivatif keuangan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, hal ini dipicu oleh adanya ketidakjelasan dalam peraturan pajak (Donohoe, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian eka Indari dan Nofriyanti menunjukkan bahwa variabel derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

Hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridiana (2021), bahwa penggunaan derivatif keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak walaupun derivatif keuangan dapat dimanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk keringanan dalam pembayaran pajak, tetapi tidak sepenuhnya bahwa transaksi derivatif keuangan bertujuan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H2: derivatif keuangan berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization terjadi ketika perusahaan mendapatkan pendanaan lebih banyak dari utang daripada modalnya. Peningkatan utang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, karena pembayaran bunga dapat diakui sebagai pengurang pajak, sementara pembayaran dividen tidak memiliki dampak serupa. Dengan demikian, perusahaan menggunakan strategi ini untuk mengurangi beban pajak dan mempraktikkan perilaku penghindaran pajak (Utami dan Irawan, 2022).

Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, semakin besar bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan laba pajak. Hal ini menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah untuk perusahaan. Strategi ini melibatkan penggunaan utang sebagai cara untuk melakukan penghindaran pajak, dan rasio utang terhadap modal (DER) menjadi kunci dalam *thin capitalization* yang diatur oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan penelitian Nyoman dan Khairunnisa (2023), mengindikasikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Siti Salwa dan Eva Herianti (2019), menjelaskan bahwa *thin capitalization* yang diukur menggunakan rasio DER, *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam penelitian ini hipotesis thin capitalization sebagai berikut:

H3: *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain penelitian, menurut Moh. Pabundu Tika (2015:12), merujuk pada suatu rencana mengenai cara sistematis dan terarah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan studi kausal. Studi kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab –akibat antara variabel independen dan varibel dependen. Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh diversifikasi bisnis,derivatif keuangan, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 (Sugiyono , 2018)

3.2 Populasi Dan Sampel

Sugiyono (2019) mendefinisikan populasi sebagai obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dan terdapat 228 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Terdapat 35 sampel yang diambil dari populasi harus representative (mewakili) seluruh populasi.

3.3 Teknik Pemilihan Sampel

Purposive sampling adalah metode pengumpulan sampel yang digunakan penelitian. Pengumpulan sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian.

Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terus terdaftar (*continue listing*) terdapat 228 perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan, laporan keuangan, dan laporan tahunan secara menyeluruh.
3. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang asing.
4. Perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba periode 2019-2022.

Tabel 3.1
Tabel pemilihan sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2022.	228
Perusahaan yang tidak terdaftar selama 2019-2022.	-63
Perusahaan yang tidak melaporkan keuangan periode 2019-2022	-13
Perusahaan yang menggunakan mata uang asing	-62
Perusahaan yang tidak memiliki laba	-55
Sampel penelitian	35
Total sampel (S X periode penelitian) (35 X 4 tahun)	140

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perusahaan manufaktur yang menjadi sampel berjumlah 35 perusahaan. Dengan tahun pengamatan 4 tahun berturut turut, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

total sampel menjadi 35 X 4 tahun sebanyak 140. Sampel tersebut dipilih karena memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022 yang telah dipilih secara *purposive sampling* dan menjadi objek penelitian ini :

Tabel 3.2
Data Sampel Perusahaan Manufaktur

No	Kode	Perusahaan
1.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
2.	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
3.	SMBR	Semen Baturaja Tbk
4.	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk
5.	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
6.	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk
7.	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk
8.	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
9.	AVIA	Avia Avian Tbk
10.	BRPT	Barito Pasific Tbk
11.	BUDI	Budi Starch and Sweetener Tbk
12.	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
13.	EKAD	Ekadharma International Tbk
14.	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
15.	MOLI	Madusari Murni Indah Tbk
16.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
17.	ALPI	Asiaplast Industries Tbk
18.	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk
19.	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk
20.	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
21.	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
22.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
23.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
24.	SIPD	Sreeya Sewu Indonesia Tbk
25.	SINI	Singaraja Putra Tbk
26.	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
27.	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
28.	MYOR	Mayora Indah Tbk
29.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30.	ADES	Akasha Wira International Tbk
31.	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
32.	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
33.	GGRM	Gudang Garam Tbk
34.	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
35.	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

Sumber : Data Olahan (2023)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah 35 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang memiliki kriteria di atas. Dengan menjadi satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai sumber data. Sumber data tersedia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini, menentukan metode apa yang akan digunakan dalam merekam data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data harus relevan dengan masalah penelitian dan karakteristik sumber dan alasan-alasan rasioan mengapa metode pengumpulan data itu digunakan. Teknik dokumenter adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang telah ada dan disediakan pihak terkait. Hal ini dilakukan dengan memahami dan mempelajari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel yang diperoleh dari situs resmi

Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga dilakukan penelusuran beberapa jurnal, karya ilmiah, artikel (Leni Nofianti & Qomariah, 2017)

3.6 Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan dari masing masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (*independent variable*) yaitu diversifikasi bisnis , derivatif keuangan dan *thin capitalization*. Dengan variabel terikat (*Dependen Variable*) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

3.6.1 Diversifikasi Bisnis (X1)

Pengembangan usaha melalui diversifikasi adalah suatu metode yang melibatkan pembukaan cabang baru atau unit usaha tambahan selain dari yang sudah ada pada perusahaan tertentu (Shinta Heru Satoto, 2009). Tingkat diversifikasi yang cukup tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan kompleksitas operasional yang signifikan, sehingga beban yang harus ditanggung oleh perusahaan juga menjadi besar. Evaluasi tingkat diversifikasi usaha dapat dilakukan dengan menggunakan *Herfindahl Index* (HERF). Rasio ini memiliki peran penting karena semakin indeks herfindahl mendekati angka satu maka penjualan Perusahaan akan tekonsentrasi pada segmen usaha tertentu. *Herfindahl Index* (HERF) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat diversifikasi dalam suatu perusahaan (Ashilah & Suryani, 2021).

$$HERF = \sum \frac{\text{penjualan per segmen}^2}{\text{total penjualan}^2}$$

(Ashilah & Suryani, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2 Derivatif Keuangan (X2)

Variabel ini dipergunakan untuk menilai pemanfaatan derivatif saat menguji dampak penggunaan derivatif keuangan pada praktik penghindaran pajak. Menurut Donohoe (2015), perusahaan-perusahaan dapat menggunakan derivatif keuangan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban pajak. Ketidakjelasan dalam definisi transaksi derivatif, apakah bersifat spekulatif atau tidak, dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memanfaatkan derivatif keuangan sebagai strategi penghindaran pajak (Oktavia dan Martani, 2013, hlm. 130).

Studi ini menggunakan Net Fair Value of Derivatif Instrument sebagai representasi penggunaan derivatif keuangan karena adanya ketidak jelasan spekulatif atau definisi spekulatif tidaknya suatu derivatif keuangan dan indikator ini sebagai proksi (Oktavia dan Martani, 2013, hlm. 134). Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penggunaan derivatif keuangan:

$$fvdr = \frac{\text{nilai absolut fair value of derivatife instrumen}}{\text{total aset tahun } t-1}$$

(Donohoe 2015)

3.6.3 Thin Capitalization

Thin capitalization adalah struktur modal yang dibentuk dengan menggabungkan kepemilikan utang yang lebih besar daripada ekuitas (Khomsatun & Martani, 2015). Dengan kata lain, semakin tinggi rasio utang (berbunga), semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami *thin capitalization*. *Thin capitalization* juga mencerminkan keputusan investasi perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan lebih banyak mengandalkan pendanaan utang daripada modal

saaham dalam struktur modalnya, menguraikan suatu proses entitas dapat menghitung jumlah utang bunga yang dapat menimbulkan utang bunga yang dijadikan sebagai alat penghindaran pajak (Taylor & Richardson, 2013). Ini dapat diukur dengan:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

(Khomsatun & Martani, 2015)

3.6.4 Penghindaran Pajak

Dalam menguji hipotesis H1, H2, dan H3, variabel ini diukur menggunakan CETR (Current ETR). Menurut Chen et al. (2010, hlm. 24), CETR dihitung dengan merasiokan beban pajak penghasilan kini terhadap Pendapatan Sebelum Pajak. Dengan pengukuran ini, diharapkan CETR dapat mengenali praktik penghindaran pajak suatu perusahaan yang melibatkan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

(Bayu & Khairunnisa 2022)

Tabel 3.3
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Diversifikasi bisnis	Diversifikasi usaha adalah suatu cara mengembang	$HERF = \sum \frac{\text{penjualan per segmen}^2}{\text{total penjualan}^2}$ (Ashilah & Suryani, 2021).	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kan usaha dengan membuka cabang baru atau beberapa unit usaha lain disamping usaha yang ada saat ini pada sebuah perusahaan tertentu (Shinta Heru Satoto, 2009).		
2.	Derivatif keuangan	Menurut penelitian Donohoe (2015), derivatif keuangan dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat penghindaran pajak.	$FVDR = \frac{\text{nilai absolut fair value of derivatife in}}{\text{total aset tahun } t-1}$ <p>(Donohoe 2015)</p>	Rasio
	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Thin capitalization</i> merupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari ekuitas (Khomsatun & Martani, 2015).	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$ <p>(Khomsatun & Martani, 2015)</p>	Rasio

4. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Menurut (Halim, 2014) penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	Current ETR= $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$ (Bayu & Khairunnisa 2022)	Rasio
--	---	--	-------

Sumber olahan (2023)

3.7 Metode Analisis

Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini dengan melakukan analisis kuantitatif berganda, menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, digunakan bantuan komputer dengan menggunakan perangkat lunak *Eviews 12*.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tentang karakteristik utama dari variabel penelitian dan data demografis responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data melalui rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rentang (range), kurtois, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2017:31).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika. asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017:145). Uji normalitas residual metode Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut:

- a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal
- b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017:85). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absoluteresidual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser $> 0,05$ maka tidak terkandung heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2017:71). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Ghozali (2017:73) jika koefisien korelasi antar variabel bebas melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi $< 0,8$ maka model bebas dari multikolinearitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi sering ditemui pada data runtut (time series), karena gangguan pada suatu individu atau kelompok cenderung memengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2009: 99). Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak mengalami autokorelasi. Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW test), di mana hasil pengujian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinterpretasikan berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW). Secara umum, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW), dengan nilai tertentu menunjukkan:

- a. Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif (Santoso, 2014:194).

3.7.3 Pemilihan Model Data Panel

1. Model Data Panel

a) Model *Common Effect*

Estimasi *Common Effect* (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data *Time Series* dan data *Cross Section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi data panel. Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan mengkombinasikan data *Time Series* dan data *Cross Section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu.

b) Model *Fixed Effect*

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersepanya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu.

c) Model *Random Effect*

Pada model *Random Effect* terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*Degree Of Freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi *Random Effect*. Pendekatan estimasi *Random Effect* ini menggunakan variabel gangguan (*Error Terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan

2. Uji Spesifikasi Model

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (*ChowTest*), Hausman *Test* dan *Lagrange Multiplier* (LM) Tes.

a. Chow Test Uji

Chow digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*. Test $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *Common Effect*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

H0 : Metode *Random Effect*

H1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section chi-squares* < $\alpha = 5\%$ maka H0 ditolak atau metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Tetapi, jika nilai *p-value cross section chi-squares* $\geq \alpha = 5\%$ maka H0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode *Random Effect*.

c. Langrange Multiplier (LM)

Test Uji LM digunakan untuk memilih model *Random Effect* atau model *Common Effect* yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi squares dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut:

H0 : Metode *Common Effect*

H1 : Metode *Random Effect*

Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis *chi-square*, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah *Random Effect*. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol. Artinya Estimasi *Random*

Effect dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode *Common Effect*.

37.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah sebuah prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Analisis Regresi Data Panel

Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*Cross Section*) dengan data runtut waktu (*Time Series*). Nama lain dari data panel adalah pool data, kombinasi data *Cross Section* dan *Time Series*, micropanel data, longitudinal data, analisis *even history* dan analisis cohort. Menurut secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya (Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$$Y = \text{Penghindaran pajak}$$

$$X_1 = \text{Diversifikasi Bisnis}$$

$$X_2 = \text{Derivatif Keuangan}$$

$$X_3 = \text{Thin Capitalization}$$

$$\alpha = \text{Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)}$$

$$\beta = \text{Koefisien regresi}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e = error yang ditolerir (5%)

Tujuan dari hipotesis uji adalah untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh pada variabel tergantung. Dengan kata lain, pengujian hipotesa digunakan untuk menentukan apakah hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak (Ghozali, 2018). Dalam konteks statistik, perkiraan terendah ini dapat diperoleh dengan memperkirakan nilai saat ini menggunakan faktor determinatif, statistik F, dan statistik t. (Ghozali, 2018).

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

Jika nilai probability $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu

Jika nilai probability $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

Uji signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamasama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai probability $\leq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai probability $\geq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang ditentukan (R^2) digunakan untuk menentukan sejauh mana variabel independen berkontribusi pada variabel tergantung. Koefisien determinasi memiliki rent antara 0 dan 1. Nilai pertama menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk menentukan variabel tergantung. Di sisi lain, koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menggambarkan variabel tergantung yang berubah ditunjukkan (Ghozali, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Diversifikasi bisnis, derivative keuangan, *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diversifikasi Bisnis berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama diversifikasi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil ini menjelaskan jika suatu perusahaan melakukan diversifikasi bisnis dalam kegiatan usaha pada perusahaan manufaktur dapat meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

Derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa derivatif keuangan tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

Thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa *Thin Capitalization* tidak mempengaruhi penghindaran paja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi :

Perusahaan Disarankan pada perusahaan Manufaktur agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengaturan beban pajak penghasilan agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak. Perusahaan disarankan agar berhati-hati dalam melakukan diversifikasi bisnis untuk mengatur effective tax rate.

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan perusahaan Manufaktur dan memperbanyak jumlah sampel yang dijadikan objek penelitian.

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independen dikarenakan pada penelitian ini variabel yang digunakan dapat menjelaskan pengaruh profitabilitas, Nilai perusahaan dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan.(2023) , Departemen Agama Ri. Tafsirweb.Com
- Abdul Halim. 2018. Teori Ekonomi Makro Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Affah, Siti Nasaihatul, And Dewi Prastiwi. 2019. “Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.” *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 7(3): 1–7. [Http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Akuntansi/](http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Akuntansi/).
- Andawiyah, Ayu, Ahmad Subeki, And Arista Hakiki. 2019. “Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia.” *Akuntabilitas* 13(1): 49–68.
- Andri Wijaya, Ronni, Hanna Pratiwi, Desi Permata Sari, And Dina Suciati. 2020. “Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal EKOBISTEK* 9(1): 29–40.
- Anggara, Nyoman Bayu. 2023. “Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Informasi Akuntansi* 2(1): 31–38.
- Arieska, Firza, And Puji Harto. 2019. “Pengaruh Kebijakan Diversifikasi Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Investment Opportunity Set Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017).” *Diponegoro Journal Of Accounting* 8(3): 1–15.
- Aryotama, Putra, And Amrie Firmansyah. 2020. “The Effect Of Business Strategy On Tax Avoidance In Indonesia’s Consumer Goods Industry.” *Public Sector Accountants And Quantum Leap: How Far We Can Survive In Industrial Revolution 4.0?* (August): 235–39.
- Ashilah, Farras, And Elly Suryani. 2021. “Pengaruh Integrated Reporting Dan Diversifikasi Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019).” *Eproceedings Of Management* 8(5): 5031–46.
- Azlia, Reyhan Yafi. 2023. *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*. [Http://Jiip.Stkipyapisdampu.Ac.Id](http://Jiip.Stkipyapisdampu.Ac.Id).
- Bursa Efek Indonesia. Perusahaan Manufaktur. Diakses Idx.Co,Id 10 November 2023
- Cuppari, Rosa I., Chad W. Higgins, And Gregory W. Characklis. 2021. “Agrivoltaics And Weather Risk: A Diversification Strategy For Landowners.” *Applied Energy* 291(June 2021).
- Devi, Bendi, And Subagio Efendi. 2018. “Financial Derivatives In Corporate Tax

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aggressiveness.” *The Indonesian Journal Of Accounting Research* 21(2): 251–68.

Dinda Nurrahmi, Alya Et Al. 2020. “Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).” *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri* 5(2): 48–57.

D Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D/Sugiyono*

Faiza Muklis, Tiara Putri, 2024. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Komepensasi Eksekutif, Kepemilikan Manejerial, Dan *Fre Cash Flow* Terhadap Manajmen Laba(Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022). *Management Studies And Entrepreneurship Journal*.

Febri Rahmi, Sibrani & Andi Irfan, 2016. Faktor Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (Hedging) Pada Instrumen Derivatif Valuta Asing.

Gouwvara, Nathasya, And Meinie Susanty. 2023. “Pengaruh Thin Capitalization Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3(2): 291–304.

Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Halim, Viena. 22 *Jurnal Akuntansi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19*.

Harto, P. (2005). Kebijakan Diversifikasi Perusahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi VIII. IAI

Idah Novriyantia, And Winanda. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5(1): 103–21.

Jensen, Michael C., And William H. Meckling. 2019. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure.” *Corporate Governance: Values, Ethics And Leadership* 3: 77–132.

Lmailah.(2020). "Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi". *Management & Accounting Expose*, Vol 3 Pp.13-21.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Target Dan Realisasi PPH Badan 2023.

Khan, Mozaffar, Suraj Srinivasan, And Liang Tan. 2017. “Institutional Ownership And Corporate Tax Avoidance: New Evidence.” *Accounting Review* 92(2): 101–22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Merlo, Valeria, Nadine Riedel, And Georg Wamser. 2020. “The Impact Of Thin-Capitalization Rules On The Location Of Multinational Firms’ Foreign Affiliates.” *Review Of International Economics* 28(1): 35–61.
- Muhammad Tasnim Khan, Muhammad Mudassar Anwar, And Muhammad Husnain. 2021. “The Relationship Between Corporate Diversification And Tax Avoidance: Empirical Evidence From The Emerging Economy Of Pakistan.” *Journal Of Accounting And Finance In Emerging Economies* 7(1): 35–52.
- N Suryadi, 2021. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Serumpun Ekonomi Syariah*.
- Sonia, In & Arridho, 2022. *The Effect Of The Company's Size, Audid Quality, Profit Management And Family Ownership On The Company's Tax Aggresiveness*. *Bilancia Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- S. Dwimulyani, & Olivia. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Trijurnal. Trisakti. Ac. Id*.
- Oktavia, & Martani, D. (2013). Tingkat Pengungkapan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 129–146.
- Moh Pabundu Tika. (2015). *Desain Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Putri Eka Sischa Sonia, 2022. *The Effect Of The Company's Size, Audid Quality, Profit Management And Family Ownership On The Company's Tax Aggresiveness*. *Bilancia Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Comariah & Leny, 2017. Ringkasan Buku Metode Penelitian Survey Hal 16.
- Ramadhan, Muhammad Rheza. 2023. “The Impact Of Thin Capitalization Rule On Tax Avoidance In Indonesia.” *Journal Of Accounting And Investment* 24(2): 323–35.
- Rosdiani Dan Angga Hidayat, Nenti. 2020. “Journal Of Technopreneurship On Economics And Business Review Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak.” 1(2). *Www.Idx.Co.Id*.
- Salwah, Siti, And Eva Herianti. 2019. “Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.” *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3(1): 30–36.
- Suryadi, Muhammad Hamdan. 2021. “Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19.” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6(2): 159–71.
- Shinta Heru Satoto. 2009. “Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja Perusahaan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Keuangan Dan Perbankan 13(2): 280–87.

Sismanyudi, Deddy, And Amrie Firmansyah. 2022. “Corporate Strategies And Tax Avoidance: Does Corporate Social Responsibility Matter?” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25(2): 337–64.

Sonia, Arridho, Khairil, 2020. prinsip pemungutan pajak ibnu khaldun dalam perspektif perpajakan modern(studi prinsip pemungutan pajak dalam kitab muqaddimah) *ejournal.uin-suska.ac.id* vol 1 no 2 hal 153-173.

Syarli Aidilla Zikri. 2022."Pengaruh Manajerial, Ability dan Struktuk Good Corporate Goverance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak." *Menara Ilmu* Vol XVI No 1 Januari 2022.

Khairudin, Stefani Febrianti.2023" Pengaruh Diversifikasi Usaha Dan Pengendalian Internal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* (2023) 9(3) 671-676

Sundari, Eka. 2019. “Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi Pengaruh Derivatif Keuangan Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance.” 16(2). [Https://Journal.Uniku.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium](https://Journal.Uniku.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium).

Taylor, Grantley, And Grant Richardson. 2012. “International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence From Australian Firms.” *International Journal Of Accounting* 47(4): 469–96.
[Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Intacc.2012.10.004](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Intacc.2012.10.004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 7 Tahun 2020 Tentang Pajak Penghasilan. 30 oktober 2023,pajakku.go.id.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Ayat (1) Bagian B UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 30 oktober 2023,pajakku.go.id.

Pratama, Denny, Lindrianasari Lindrianasari, And Usep Syaipudin. 2020. “Analysis Of The Effect Of Business Diversification And Derivative Disclosures On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On IDX.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 8(2).

Utami, Melina Fajrin, And Ferry Irawan. 2022. “Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi.” *Owner* 6(1): 386–99.

Widyasari, Permata Ayu, Stefani Arif Juantara, And Irene Natalia. 2021. “Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019).” *Jurnal Akuntansi* 11(3): 271–84.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TABULASI DATA PENGHINDARAN PAJAK

ETR= BEBAN PAJAK / LABA SEBELUM PAJAK

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	KODE	TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
1	SMGR	2019	439.122.000	2.274.427.000	0,19
		2020	341.991.000	2.148.328.000	0,15
		2021	445.506.000	2.234.002.000	0,19
		2022	446.875.000	2.289.309.000	0,19
2	SMCB	2019	91.442.000	407.610.000	0,22
		2020	326.910.000	977.898.000	0,33
		2021	373.473.000	1.086.817.000	0,34
		2022	330.594.000	1.169.870.000	0,28
3	SMBR	2019	56.498.410	86.572.265	0,65
		2020	25.485.929	36.467.602	0,69
		2021	22.201.630	68.907.521	0,32
		2022	20.439.155	115.267.044	0,17
4	MARK	2019	30.684.849.485	118.678.394.020	0,25
		2020	42.496.995.435	186.691.686.387	0,22
		2021	113.428.935.143	505.578.068.397	0,22
		2022	73.973.059.808	317.066.207.437	0,23
5	ARNA	2019	73.932.125.865	291.607.365.374	0,25
		2020	94.384.896.323	420.626.406.830	0,22
		2021	133.670.240.121	609.653.614.511	0,21
		2022	164.538.683.396	741.840.253.303	0,22
6	ALKA	2019	2.589.412.000	9.944.133.000	0,26
		2020	1.493.277.000	8.177.691.000	0,18
		2021	182.957.000	17.262.076.000	0,01
		2022	503.530.000	48.692.085.000	0,01
7	BTON	2019	1.367.612.129	2.890.115.839	0,47
		2020	211.135.067	4.697.219.006	0,04
		2021	2.928.116.069	12.564.074.567	0,23
		2022	2.264.516.096	42.166.915.057	0,05
8	ISSP	2019	59.131.000	233.293.000	0,25
		2020	41.436.000	155.068.000	0,26
		2021	173.341.000	659.402.000	0,26
		2022	87.382.000	393.231.000	0,22
9	AVIA	2019	354.897.070	1.491.044.899	0,23
		2020	410.153.520	1.844.704.742	0,22
		2021	410.154.000	1.844.705.000	0,22
		2022	344.882.000	1.745.247.000	0,19
10	BRPT	2019	139.289.000	276.669.000	0,50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2020	103.089.000	244.472.000	0,42
		2021	185.313.000	481.320.000	0,38
		2022	123.213.000	155.423.000	0,79
11	BUDI	2019	19.884.000	83.905.000	0,23
		2020	2.219.000	69.312.000	0,03
		2021	22.242.000	113.965.000	0,19
		2022	22.966.000	116.031.000	0,19
12	DPNS	2019	1.364.878.143	5.302.464.246	0,25
		2020	2.060.314.341	4.461.029.495	0,46
		2021	5.463.232.214	28.186.888.107	0,19
		2022	7.123.631.037	34.552.481.023	0,20
13	EKAD	2019	34.431.929.404	111.834.501.956	0,30
		2020	27.593.583.956	123.522.654.770	0,22
		2021	29.229.678.826	137.720.156.180	0,21
		2022	19.831.648.662	97.911.441.932	0,20
14	ETWA	2019	4.225.326.149	18.037.062.772	0,23
		2020	8.322.377.876	38.393.758.749	0,21
		2021	2.751.814.757	13.788.739.152	0,19
		2022	7.001.678.865	31.504.050.176	0,22
15	MOLI	2019	21.497.895	82.408.851	0,26
		2020	26.213.673	105.501.929	0,24
		2021	20.179.838	58.980.604	0,34
		2022	10.895.010	22.205.358	0,49
16	AKPI	2019	24.146.137	78.501.405	0,30
		2020	25.328.611	40.676.936	0,62
		2021	73.855.954	221.678.190	0,33
		2022	79.130.220	290.817.325	0,27
17	ALPI	2019	2.589.412.000	9.944.133.000	0,26
		2020	1.493.277.000	8.177.691.000	0,18
		2021	182.957.000	17.262.067.000	0,01
		2022	503.530.000	48.544.749.000	0,01
18	ESIP	2019	174.326.175	1.392.793.833	0,12
		2020	226.279.388	2.055.207.215	0,11
		2021	199.903.928	811.337.127	0,24
		2022	329.597.302	1.246.296.066	0,26
19	FPNI	2019	22.679.694.263	83.534.447.014	0,27
		2020	22.396.075.884	83.166.786.329	0,26
		2021	31.914.696.805	135.948.996.651	0,23
		2022	31.064.913.439	133.379.287.740	0,23
20	IMPC	2019	40.827.845.760	133.973.045.799	0,30
		2020	59.671.603.733	175.476.928.095	0,34
		2021	66.287.885.817	254.899.864.963	0,26
		2022	101.704.359.118	414.206.408.712	0,24
21	PBID	2019	74.194.846	297.821.465	0,24
		2020	115.563.777	489.217.622	0,23



		2021	114.912.320	531.121.667	0,21
		2022	98.571.799	453.472.989	0,21
22	CPIN	2019	996.451.000	4.946.322.000	0,20
		2020	921.865.000	4.767.698.000	0,19
		2021	1.014.536.000	4.934.364.000	0,20
		2022	606.823.000	3.984.400.000	0,15
23	JPFA	2019	700.563.000	2.494.477.000	0,28
		2020	457.187.000	1.679.091.000	0,27
		2021	662.951.000	2.793.874.000	0,23
		2022	463.598.000	1.954.529.000	0,23
24	SPID	2019	18.231.089.309	77.497.232.119	0,23
		2020	22.571.188.903	96.157.093.365	0,23
		2021	23.241.609.191	105.591.061.431	0,22
		2022	27.714.706.822	124.832.922.027	0,22
25	SINI	2019	2.421.823.384	2.986.893.990	0,81
		2020	2.983.270.738	5.078.442.791	0,58
		2021	3.595.556.235	12.040.217.558	0,29
		2022	4.334.984.386	14.989.005.703	0,28
26	ALDO	2019	31.211.431.854	121.937.309.241	0,25
		2020	18.632.194.966	83.963.236.519	0,22
		2021	28.997.138.595	129.786.148.235	0,22
		2022	19.080.105.177	84.844.590.413	0,22
27	FASW	2019	251.762.339.014	1.220.595.729.710	0,20
		2020	9.507.413.696	362.806.179.812	0,02
		2021	223.629.000	841.056.000	0,26
		2022	48.674.000	168.600.000	0,28
28	MYOR	2019	653.062.374.247	2.704.466.581.011	0,24
		2020	585.721.765.291	2.683.890.279.936	0,21
		2021	338.595.908.733	1.549.648.556.686	0,21
		2022	535.992.979.785	2.506.057.517.934	0,21
29	INDF	2019	2.846.688.000	8.749.397.000	0,32
		2020	3.674.268.000	12.426.334.000	0,29
		2021	3.258.958.000	14.488.653.000	0,22
		2022	3.126.196.000	12.318.765.000	0,25
30	ADES	2019	26.294.000.000	110.179.000.000	0,23
		2020	32.130.000.000	167.919.000.000	0,19
		2021	72.070.000.000	337.828.000.000	0,21
		2022	99.336.000.000	464.308.000.000	0,21
31	CAMP	2019	22.776.643.675	99.535.473.132	0,22
		2020	12.770.532.085	56.816.360.398	0,22
		2021	25.868.124.540	125.146.931.830	0,20
		2022	32.656.976.880	153.914.313.784	0,21
32	GOOD	2019	114.800.643.365	580.567.005.845	0,19
		2020	94.881.135.256	339.984.897.163	0,27
		2021	140.016.834.125	632.654.506.311	0,22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		2022	152.537.429.078	674.251.464.663	0,22
33	GGRM	2019	3.607.032.000	14.487.736.000	0,24
		2020	2.015.404.000	9.663.133.000	0,20
		2021	1.681.525.000	7.268.846.000	0,23
		2022	866.779.000	3.646.521.000	0,23
34	HMSP	2019	4.537.910.000	18.259.423.000	0,24
		2020	2.580.088.000	11.161.466.000	0,23
		2021	2.015.069.000	9.152.166.000	0,22
		2022	19.493.150.000	8.273.059.000	2,35
35	WIIM	2019	15.546.076.147	42.874.167.628	0,36
		2020	42.707.905.600	215.214.468.585	0,19
		2021	38.007.115.891	214.884.126.122	0,17
		2022	69.826.921.963	319.471.051.042	0,21

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABULASI DIVERSIFIKASI BISNIS

***HERF* = PENJUALAN PERSEGMENT²/ TOTAL PENJUALAN²**

(Dalam jutaan Rupiah)

	Kode	Tahun	Segmen 1	Segmen 2	Segmen 3	Segmen 4	Total penjualan	Herf
1	SMG R	2019	1.725.628 ²	2.113.648 ²			3.839.276 ²	0,5
		2020	1.395.810 ²	1.934.471 ²			3.330.281 ²	0,51
		2021	33.455.00 ⁰	3.247.000 ²			36.702.000 ²	0,83
		2022	33.207.00 ⁰	3.379.000 ²			36.586.000 ²	0,83
2	SMC B	2019	24.704.00 ⁰	1.501.000 ²	2.291.000 ²		28.496.000 ²	0,76
		2020	23.940.00 ⁰	874.000 ²	614.000 ²		25.428.000 ²	0,88
		2021	26.904.00 ⁰	1.096.000 ²	913.000 ²		28.913.000 ²	0,86
		2022	26.278.00 ⁰	1.561.000 ²	690.000 ²		28.529.000 ²	0,85
3	SMB R	2019	1.581.803 ²	393.046 ²	24.666 ²		1.999.515 ²	0,66
		2020	1.473.507 ²	223.036 ²	25.365 ²		1.721.908 ²	0,74
		2021	1.560.000 ²	151.923 ²	38.944 ²		1.750.867 ²	0,81
		2022	1.620.427 ²	227.645 ²	1.861 ²	31.832 ²	1.881.765 ²	0,75
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	MARK	2019	361.545 ²				361.545 ²	0,09
		2020	565.440 ²	44.344 ²			609.784 ²	0,86
		2021	1.022.361 ²	171.145 ²			1.193.506 ²	0,75
		2022	643.588.0 ⁴	180.067.9 ⁹			823.656.040 ²	0,65
Sultan Syarif Kasim Riau	ARNA	2019	1.348.481,00 ²	803.319 ²			2.151.800 ²	0,53
		2020	1.341.635,00 ²	870.108 ²			2.211.743 ²	0,52
		2021	1.467.617 ²	1.087.263 ²			2.554.800 ²	0,51
		2022	1.534.126 ²	1.052.538 ²			2.586.664 ²	0,35
Sultan Syarif Kasim Riau	ALKA	2019	2.146.290 ²	72.094 ²			2.218.384 ²	0,93
		2020	2.025.153 ²	18.979 ²			2.044.132 ²	0,98
		2021	3.454.448 ²	9.794 ²	6.223 ²		3.470.465 ²	0,99
		2022	4.083.463 ²	29.165 ²	15.106 ²	3.804 ²	4.131.538 ²	0,97
Sultan Syarif Kasim Riau	BTON	2019	80.011.51 ⁹	36.123.40 ⁵	6.190.783 ²		122.325.707 ²	0,51
		2020	69.266.80	36.081.25	8.203.599 ²		113.551.659 ²	0,47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			3 ²	7 ²				
		2021	63.364.82 7 ²	38.185.40 1 ²	11.179.85 2 ²		112.730.080 ²	0,43
		2022	85.179.49 9 ²	53.022.31 2 ²	13.968.83 4 ²		152.170.645 ²	0,44
	ISSP	2019	4.554.863 ²	4.885.875 ²			9.440.738 ²	0,5
		2020	3.540.682. 000 ²	3.775.530. 000 ²			7.316.212.00 0 ²	0,5
		2021	3.875.148. 000 ²	879.501.0 00 ²	560.621.0 00 ²	63.538.00 0 ²	5.378.808.00 0 ²	0,55
		2022	4.387.950. 000 ²	1.214.473. 000 ²	608.522.0 00 ²	45.000.00 0 ²	6.255.945.00 0 ²	0,53
	AVIA	2019	5.699.732. 000 ²	1.456.832. 784 ²			7.156.564.78 4 ²	0,67
		2020	4.506.021. 835 ²	1.225.238. 847 ²			5.731.260.68 2 ²	0,66
		2021	5.305.745. 206 ²	1.473.898. 142 ²			6.779.643.34 8 ²	0,67
		2022	6.648.797. 000 ²	1.570.876. 143 ²			8.219.673.14 3 ²	0,89
10	BRPT	2019	1.493 ²	1.412 ²			2.905 ²	0,5
		2020	1.482 ²	745 ²			2.227 ²	0,55
		2021	2.580 ²	537 ²	39 ²		3.156 ²	0,69
		2022	2.385 ²	570 ²	7 ²		2.962 ²	0,68
11	BUDI	2019	1.805.233. 000 ²	528.992.0 00 ²	28.549.00 0 ²	57.544.00 0 ²	2.420.318.00 0 ²	0,6
		2020	1.271.518. 000 ²	527.990.0 00 ²	33.567.00 0 ²	74.818.00 0 ²	1.907.893.00 0 ²	0,44
		2021	1.331.106. 000 ²	521.168.0 00 ²	17.094.00 0 ²	67.629.00 0 ²	1.936.997.00 0 ²	0,54
		2022	1.090.751. 000 ²	627.810.0 00 ²	59.528.00 0 ²	86.868.00 0 ²	1.864.957.00 0 ²	0,62
	DPNS	2019	96.035.31 9 ²	2.893.512 ²	702.144 ²	19.286.45 7 ²	118.917.432 ²	0,67
		2020	73.666.98 4 ²	1.805.600 ²	301.600 ²	20.870.72 6 ²	96.644.910 ²	0,62
		2021	105.016.9 25 ²	3.786.700 ²	381.820 ²	38.024.97 7 ²	14.721.0422 ²	0,57
		2022	177.194.9 42 ²	3.218.800 ²	253.712 ²	20.245.13 1 ²	200.912.585 ²	0,78
	EKA D	2019	748.083 ²	10.460 ²			758.543 ²	0,97
		2020	663.056.4 32 ²	8.705.031 ²			671.761.463 ²	0,01
		2021	627.589.9 31 ²	2.466.044 ²			630.055.975 ²	0,94
		2022	612.891.5 63 ²	1.962.551 ²			614.854.114 ²	0,99
	ETW A	2019	5.591.685 ²	130.997.1 00 ²	87.478.05 9 ²		224.066.844 ²	0,49
		2020	412.308 ²	55.082 ²			467.390 ²	0,79
		2021	3.715.594.	145.879.6			3.861.474.29	0,92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			629 ²	66 ²			5 ²	
		2022	48.306.82 5.917 ²	160.666.2 22 ²			48.467.492.1 39 ²	0,99
	MOLI	2019	999.707.8 03 ²	65.018.83 5 ²	36.657.60 1 ²	21.138.35 5 ²	1.122.522.59 4 ²	0,79
		2020	1.367.081. 945 ²	51.129.42 8 ²	36.202.76 6 ²	18.227.57 6 ²	1.472.641.71 5 ²	0,86
		2021	1.486.871. 981 ²	60.817.85 6 ²	42.026.49 8 ²	22.337.74 1 ²	1.612.054.07 6 ²	0,85
		2022	1.377.600. 924 ²	64.150.37 5 ²	46.946.25 0 ²	26.622.24 3 ²	1.515.319.79 2 ²	0,82
	AKPI	2019	1.637.190. 403 ²	613.932.8 96 ²	70.812 ²		2.251.194.11 1 ²	0,6
		2020	1.421.251. 358 ²	808.666.5 90 ²	195.145 ²		2.230.113.09 3 ²	0,53
		2021	639.403.7 25 ²	424.809.5 52 ²			1.064.213.27 7 ²	0,52
		2022	839.626.5 01 ²	522.888.2 22 ²			1.362.514.72 3 ²	0,38
17	ALPI	2019	405.509.2 66 ²	324.809.4 42 ²			730.318.708 ²	0,5
		2020	319.994.9 43 ²	5.543.208 ²			325.538.151 ²	0,96
		2021	416.538.0 83 ²	4.179.350 ²			420.717.433 ²	0,98
		2022	513.907.2 78 ²	12.920.86 1 ²			526.828.139 ²	0,95
18	ESIP	2019	51.626.42 7.029 ²	1.902.023 ²			51.628.329.0 52 ²	0,99
		2020	47.405.15 6.343 ²	1.823.452 ²			47.406.979.7 95 ²	0,99
		2021	53.930.87 2.482 ²	1.986.555 ²			53.932.859.0 37 ²	0,99
		2022	65.153.13 7.841 ²	2.567.544 ²			65.155.705.3 85 ²	0,99
	FPNI	2019	282.280 ²	49.665 ²			331.945 ²	0,74
		2020	243.137 ²	66.230 ²			309.367 ²	0,66
		2021	265.080 ²	34.878 ²			299.958 ²	0,79
		2022	335.376 ²	31.316 ²			366.692 ²	0,84
	IMPC	2019	1.894.031. 810 ²	517.339.2 17 ²	4.218.329 ²	492.208.9 25 ²	2.907.798.28 1 ²	0,48
		2020	2.004.715. 125 ²	554.806.9 94 ²	7.018.998 ²	467.443.4 86 ²	3.033.984.60 3 ²	0,51
		2021	1.612.055. 858 ²	1.631.693. 034 ²	651.003.5 29 ²		3.894.752.42 1 ²	0,4
		2022	21.352.51 5.366 ²	2.169.296. 907 ²	710.593.1 47 ²		24.232.40.54 20 ²	0,51
	PBID	2019	1.800.932. 504 ²	2.584.577. 915 ²	247.354.1 93 ²		4.632.864.61 2 ²	0,78
		2020	1.214.182. 989 ²	2.408.112. 142 ²	248.257.3 29 ²		3.870.552.46 0 ²	0,45
		2021	1.136.173.	2.949.368.	355.971.4		4.441.512.77	0,48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			240 ²	079 ²	54 ²		3 ²	
		2022	1.206.828.681 ²	3.439.641.364 ²	383.954.210 ²		5.030.424.255 ²	0,51
22	CPIN	2019	15.990.715 ²	20.053.704 ²	4.887.278 ²	1.569.449 ²	42.501.146 ²	0,37
		2020	14.238.530 ²	21.191.758 ²	5.601.602 ²	1.487.292 ²	42.519.182 ²	0,37
		2021	14.259.774 ²	29.044.026 ²	6.937.441 ²	1.457.008 ²	51.698.249 ²	0,51
		2022	13.622.896 ²	33.444.133 ²	8.364.668 ²	1.435.847 ²	56.867.544 ²	0,42
23	JPFA	2019	38.378.514 ²	493.570 ²			38.872.084 ²	0,97
		2020	36.428.147 ²	536.801 ²			36.964.948 ²	0,97
		2021	28.365.911 ²	33.760.759 ²	3.954.335 ²	3.443.001 ²	69.524.006 ²	0,4
		2022	31.693.420 ²	36.862.312 ²	4.754.099 ²	3.822.942 ²	77.132.773 ²	0,4
24	SPID	2019	2.811.576 ²	1.062.825 ²	748.658 ²	456.001 ²	5.079.060 ²	0,38
		2020	3.225.325 ²	932.712 ²	546.318 ²	469.904 ²	5.174.259 ²	0,44
		2021	4.143.897 ²	1.041.411 ²	574.399 ²	546.057 ²	6.305.764 ²	0,47
		2022	4.464.538 ²	1.185.124 ²	616.512 ²	694.837 ²	6.961.011 ²	0,45
25	SINI	2019	222.020.701 ²	1.299.793.602 ²			1.521.814.303 ²	0,75
		2020	110.792 ²	65.514 ²	82.272 ²	15.600 ²	274.178 ²	0,31
		2021	92.792 ²	135.308 ²	120.175 ²	31.362 ²	379.637 ²	0,29
		2022	113.194.027 ²	119.443.620 ²			232.637.647 ²	0,5
26	ALD O	2019	332.754.246 ²	303.029.310 ²	315.245.634 ²	145.406.627 ²	1.096.435.817 ²	0,26
		2020	292.958.551 ²	285.764.081 ²	253.423.755 ²	173.774.495 ²	1.005.920.882 ²	0,28
		2021	417.820.032 ²	243.037.379 ²	302.313.411 ²	633.880.760 ²	1.597.051.582 ²	0,44
		2022	461.206.488 ²	211.188.825 ²	318.860.709 ²	584.547.880 ²	1.575.803.902 ²	0,28
27	FAS W	2019	6.717.861.338 ²	1.536.387.114 ²	12.790.684 ²	1.464.742.824 ²	9.731.781.960 ²	0,49
		2020	5.469.811.288 ²	2.420.640.934 ²	5.565.005 ²	13.795.101 ²	7.909.812.328 ²	0,57
		2021	9.548.626 ²	2.360.627 ²	3.132 ²	20.388 ²	11.932.773 ²	0,67
		2022	8.808.812 ²	2.081.470 ²			10.890.282 ²	0,04
28	MYO R	2019	3.384.637.588 ²	4.532.558.809 ²			7.917.196.397 ²	0,51
		2020	3.500.628.779	3.796.620.055			7.297.248.834 ²	0,5
		2021	3.191.428.494	3.731.342.384			6.922.770.878 ²	0,5
		2022	3.600.479.909 ²	3.238.623.310 ²			6.839.103.219 ²	0,27
	INDF	2019	271.931 ²	4.585.288 ²	1.882.421 ²		6.739.640 ²	0,54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2020	281.114 ²	4.607.180 ²	2.425.285 ²		7.313.579 ²	0,5
		2021	323.352 ²	4.623.491 ²	3.267.082 ²		8.213.925 ²	0,47
		2022	322.917 ²	5.911.368 ²	4.073.346 ²		10.307.631 ²	0,48
	ADES	2019	502.261 ²	262.442 ²			764.703 ²	0,54
		2020	363.371 ²	309.993 ²			673.364 ²	0,5
		2021	475.319 ²	459.756 ²			935.075 ²	0,5
		2022	645.446 ²	645.546 ²			1.290.992 ²	0,5
	CAMP	2019	90.901.916 ²	23.446 ²			90.925.362 ²	0,99
		2020	48.759.784 ²	22.876 ²			48.782.660 ²	0,99
		2021	117.439.224 ²	46.686 ²			117.485.910 ²	0,63
		2022	147.206.245 ²	64.888 ²			147.271.133 ²	0,65
	GOOD	2019	2.426.240.095 ²	101.819.373 ²	81.538.054 ²		2.609.597.522 ²	0,86
		2020	2.060.313.857 ²	82.058.632.260 ²	54.285.974 ²		84.173.232.091 ²	0,06
		2021	7.634.257.332 ²	1.165.155.455 ²	167.113.507 ²		8.966.526.294 ²	0,74
		2022	9.322.782.668 ²	1.187.875.129 ²	285.061.173 ²		1.079.571.8970 ²	0,75
33	GGRM	2019	109.467.331 ²	1.851.481 ²	113.865 ²		111.432.677 ²	0,96
		2020	113.342.388 ²	1.813.417 ²	92.587 ²		115.248.392 ²	0,96
		2021	123.277.398 ²	2.371.538 ²	92.125 ²		125.741.061 ²	0,96
		2022	123.242.989 ²	2.265.463 ²	95.274 ²		125.603.726 ²	0,44
	HMSP	2019	408.189 ²	105.156.778 ²	490.209 ²		106.055.176 ²	0,98
		2020	218.581 ²	91.627.601 ²	579.028 ²		92.425.210 ²	0,98
		2021	154.036.678 ²	97.910.828 ²	627.920 ²		252.575.426 ²	0,52
		2022	222.316 ²	109.905.128 ²	1.083.877 ²		111.211.321 ²	0,97
	WIIM	2019	1.404.660.139 ²	406.888 ²			140.506.707 ²	0,99
		2020	2.004.765.497 ²	242.644 ²			2.005.008.1241 ²	0,99
		2021	2.733.691.702 ²	644.754 ²			2.734.336.456 ²	0,99
		2022	3.704.350.294 ²	682.877 ²			3.705.033.171 ²	0,99



TABULASI DERIVATIF KEUANGAN

FVDR= NILAI ABSOLUT FAIR VALUE DER / TOTAL ASET TAHUN T-1

(Dalam Jutaan Rupaih)

No	Kode	Tahun	Abs Fair Value, saham dan obligasi	Total Aset Tahun Sebelumnya	Fvdr
1	SMGR	2019	7.065	50.783	0,13
		2020	7.069	79.807	0,08
		2021	4.074	78.006	0,05
		2022	4.076	81.766	0,04
2	SMCB	2019	3,429	18.672	0,18
		2020	1,098	19.567	0,05
		2021	4.378	20.738	0,21
		2022	3.411	21.491	0,15
3	SMBR	2019	993.253	5.538.079	0,17
		2020	993.253	5.571.270	0,17
		2021	993.253	5.737.175	0,17
		2022	993.253	5.817.745	0,17
4	MARK	2019	76.000	318.808	0,23
		2020	76.000	441.254	0,17
		2021	76.000	1.513.949	0,05
		2022	76.000	1.736.977	0,02
5	ARNA	2019	91.767	1.652.905	0,05
		2020	91.767	4.849.223	0,01
		2021	91.767	1.970.340	0,04
		2022	91.767	2.243.532	0,37
6	ALKA	2019	7.230	648.968	0,01
		2020	7.188	604.824.614	0,01
		2021	37.06	418.630.902	0,06
		2022	94.56	499.393.053	0,01
7	BTON	2019	18.000	217.362.960	0,08
		2020	18.000	230.561.123	0,07
		2021	18.000	234.905.016	0,07
		2022	18.000	270.669.540.	0,06
8	ISSP	2019	718.599	6.494.070	0,11
		2020	718.599	6.424.507	0,11
		2021	718.599	6.076.604	0,11
		2022	718.599	7.097.322	0,10
9	AVIA	2019	619,536	5.786.090	0,10
		2020	619,536	5.870.884	0,10
		2021	619,536	10.743.760	0,05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		2022	619,536	10.873.760	0,05
10	BRPT	2019	8.462	7.042.491	0,01
		2020	417	7.182.435	0,05
		2021	3.894	7.689.554	0,05
		2022	5.482	9.241.551	0,05
11	BUDI	2019	562.375	3.392.980	0,16
		2020	562.375	2.999.767	0,18
		2021	562.375	2.963.007	0,18
		2022	562.375	2.993.218	0,18
12	DPNS	2019	82.782	322.185	0,25
		2020	82.782	318.141	0,26
		2021	82.782	317.310	0,26
		2022	82.782	362.242	0,22
13	EKAD	2019	34.938	853.267	0,04
		2020	34.938	968.234	0,03
		2021	34.938	1.081.979	0,03
		2022	34.938	1.165.564	0,02
14	ETWA	2019	1,651	1.090.658	0,01
		2020	1,651	1.055.671	0,01
		2021	1,651	1.053.555	0,01
		2022	1,651	895.204	0,01
15	MOLI	2019	14.000	1.868.245.	0,07
		2020	14.000	1.872.712	0,07
		2021	14.000	2.279.580	0,06
		2022	14.000	2.275.216.	0,06
16	AKPI	2019	340.000	3.070.410	0,11
		2020	306.124	2.776.775	0,11
		2021	306.124	2.644.267	0,11
		2022	306.124	3.335.740	0,09
17	APLI	2019	136.267	503.177	0,27
		2020	136.267	419.264	0,32
		2021	136.267	406.440	0,33
		2022	136.267	431.280	0,31
18	ESIP	2019	32.000	40.659	0,78
		2020	32.000	75.609	0,42
		2021	32.000	77.924	0,41
		2022	32.000	84.582	0,37
19	FPNI	2019	4.413	195.826	0,02
		2020	4.492	165.728	0,03
		2021	3,295	149.377	0,02
		2022	1.976	183.022	0,01
20	IMPC	2019	100.000	2.370.198	0,04
		2020	100.000	2.501.132	0,03
		2021	100.000	2.697.100	0,03
		2022	100.000	2.861.498	0,03

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



21	PBID	2019	1.589.209	2.295.734	0,69
		2020	10.379	2.338.919	0,04
		2021	199.201	2.421.000	0,08
		2022	236.651	2.801.186	0,08
22	CPIN	2019	56.000	27.645	2,02
		2020	62.609	29.535	2,11
		2021	63.203	31.159	2,02
		2022	63.203	133.589	0,47
23	JPFA	2019	224.015	24.827.355	0,09
		2020	182.792	26.650.895	0,06
		2021	221.362	25.951.760	0,08
		2022	271	32.690	0,08
24	SPID	2019	1.552	2.187.879	0,07
		2020	1.552	2.470.793	0,06
		2021	1.552	2.592.850	0,05
		2022	1.552	2.794.113	0,05
25	SINI	2019	45.000	178.542	0,25
		2020	45.000	163.781	0,27
		2021	45.000	153.676	0,29
		2022	45.000	174.987	0,25
26	ALDO	2019	110.000	887.748	0,12
		2020	110.000	925.114	0,11
		2021	110.000	953.551	0,11
		2022	110.000	1.210.809	0,09
27	FASW	2019	635.426	10.965.118	0,03
		2020	79.156	10.751.992	0,07
		2021	2.812	11.513.044	0,02
		2022	28.124	13.302.224	0,02
28	MYOR	2019	447.173	17.591.706	0,02
		2020	447.173	19.037.918	0,02
		2021	447.173	19.777.500	0,02
		2022	447.173	19.917.653	0,02
29	INDF	2019	878.043	96.537.796	0,09
		2020	878.043	96.198.559	0,09
		2021	878.043	163.136.516	0,05
		2022	878.043	180.433.300	0,04
30	ADES	2019	589.897	881.275	0,66
		2020	589.897	822.375	0,71
		2021	589.897	958.791	0,61
		2022	589.897	1.304.108	0,45
31	CAMP	2019	588.500	1.004.275	0,55
		2020	588.500	1.057.529	0,52
		2021	588.500	1.086.873	0,51
		2022	588.500	1.147.260	0,48
32	GOOD	2019	737.958	4.212.408	0,17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		2020	737.958	5.063.067	0,14
		2021	737.958	6.570.969	0,11
		2022	737.958	6.766.602	0,10
33	GGRM	2019	962.044	69.097.216	0,01
		2020	962.044	78.647.274	0,01
		2021	962.044	78.191.409	0,01
		2022	962.044	89.964.369	0,01
34	HMSp	2019	456.272	46.602.420	0,09
		2020	456.272	50.902.806	0,08
		2021	456.272	49.674.030	0,09
		2022	456.272	53.090.428	0,08
35	WIIM	2019	209.987	1.255.573	0,01
		2020	209.987	1.299.521	0,01
		2021	209.987	1.614.442	0,01
		2022	209.987	1.891.169	0,01

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI THIN CAPITALIZATION

DER= TOTAL HUTANG/ EKUITAS

(Dalam Jutaan Rupaih)

No	Kode	Tahun	Total Hutang	Ekuitas	DER
1	SMGR	2019	43.915.143	33.891.924	0.97
		2020	40.571.674	35.653.335	0.87
		2021	37.110.080	42.875.012	0.86
		2022	33.270.652	47.239.360	0.70
2	SMCB	2019	12.584.886	20.982.612	0.59
		2020	13.171.946	22.664.868	0.58
		2021	10,291,951	11.199.072	0.92
		2022	9,518,472	11.860.038	0.80
3	SMBR	2019	1.620.450	3.482.293	0.46
		2020	1.173.130	3.407.889	0.34
		2021	2.271.787	3.000.166	0.75
		2022	2.124.232	3.086.916	0.68
4	MARK	2019	142.231	22.902	0.62
		2020	310.254	409.472	0.75
		2021	334.818.456	743.640.411	0.45
		2022	161.587.275	843.781.090	0.19
5	ARNA	2019	622.355	117.678.176	0.52
		2020	665.401	1.304.938	0.50
		2021	670.353	1.573.169	0.42
		2022	745.695	1.833.173	0.40
6	ALKA	2019	500.032.251	900.000.000	0.55
		2020	313.427.196	500.000.000	0.62
		2021	370.570.531	654.000.000	0.56
		2022	455.181.958	756.456.000	0.60
7	BTON	2019	463.270.274	1.842.341	0.25
		2020	461.985.872	1.887.066	0.24
		2021	729.039.344	1.977.666	0.36
		2022	1.063.488	2.382.055	0.44
8	ISSP	2019	3.325.841	8.098.666	0.41
		2020	2.741.264	5.335.340	0.51
		2021	3.310.209	6.878.113	0.48
		2022	3.261.396	6.144.535	0.53
9	AVIA	2019	1.355.900	9.546.600	0.14
		2020	1.255.670	9.136.875	0.13
		2021	1.458.140	9.415.620	0.15
		2022	1.217.237	9.574.885	0.12
10	BRPT	2019	3.176.416	6.184.931	0,51
		2020	3.118.373	5.244.661	0.59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		2021	5.720.223	8.447.171	0.67
		2022	8.603.152	9.665.391	0.89
11	BUDI	2019	201.527	203.970	0.98
		2020	181.233	187.180	0.96
		2021	201.527	203.970	0.98
		2022	17.286	1.945	0.88
12	DPNS	2019	3.603.975.202	3.948.705.509	0.91
		2020	2.821.016.359	2.848.236.637	0.99
		2021	5.428.571.642	307.956.855	0.17
		2022	7.571.789.753	3.299.579.341	0.22
13	EKAD	2019	1.156.907.987	8.525.435.508	0.13
		2020	1.183.542.552	9.063.674.167	0.13
		2021	1.351.656	1.030.456	0.13
		2022	1.095.495	1.056.097	0.10
14	ETWA	2019	1.469.877	1.846.336	0.79
		2020	1.323.844	1.868.178	0.70
		2021	1.168.371	1.194.822	0.97
		2022	1.206.082	1.375.332	0.87
15	MOLI	2019	691.923.883	1.180.788.832	0.58
		2020	889.592.205	1.389.988.509	0.63
		2021	781.382.414	1.493.834.265	0.52
		2022	677.054.913	1.505.890.843	0.44
16	AKPI	2019	1.531.819.965	1.944.955.791	0.78
		2020	1.330.380.957	1.413.886.759	0.94
		2021	1.531.819.965	1.944.955.791	0.78
		2022	1.330.380.957	1.413.886.759	0.94
17	ALPI	2019	3.526.819	6.657.853	0.52
		2020	1.183.300	828.257	0.46
		2021	927.877	833.757	0.64
		2022	1.048.489	777.861	0.64
18	ESIP	2019	24.040.090	51.569.251	0,46
		2020	25.061.298	52.308.647	0,47
		2021	31.052.264	53.530.399	0,58
		2022	3.255.938.	96.264.197	0,03
19	FPNI	2019	66.532	99.196	0.67
		2020	54.215	95.162	0.69
		2021	78.390	104.632	0.74
		2022	63.879	107.051	0.59
20	IMPC	2019	1.092.852	1.408.292	0.77
		2020	1.231.191	1.465.912	0.83
		2021	1.169.804	1.688.362	0.69
		2022	1.210.746	1.506.223	0.80
21	PBID	2019	670.694.230	1.668.225.498	0.40
		2020	492.491.798	1.928.809.281	0.25
		2021	500.347.722	2.295.611.941	0.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		2022	594.336.031	2.446.027.106	0.24
22	CPIN	2019	8.213.550	20.895.858	0.39
		2020	7.809.608	23.349.683	0.33
		2021	10.296.052	25.149.999	0.40
		2022	13.520.331	26.327.214	0.51
23	JPFA	2019	14.754.081	11.896.814	0.56
		2020	14.539.790	11.411.970	0.65
		2021	15.486.946	13.102.710	0.44
		2022	19.036.110	13.654.777	0.44
24	SPID	2019	262.900	2.067.416	0.12
		2020	192.675	3.850.929	0.05
		2021	39.999	5.827.670	0.06
		2022	2.407	5.762.992	0.04
25	SINI	2019	152.965	2.246	0.56
		2020	124.800	7.697	0.57
		2021	3.453.510	5.996.549	0.57
		2022	3.941.934	6.933.311	0.56
26	ALDO	2019	3.917.081	5.334.061	0.73
		2020	3.634.281	9.535.521	0.38
		2021	5.074.071	7.034.031	0.72
		2022	8.036.381	7.651.691	0.67
27	FASW	2019	6.059.422	4.692.612	0.45
		2020	6.930.052	4.582.992	0.74
		2021	8.176.900	5.125.324	0.84
		2022	7.866.388	5.011.458	0.49
28	MYOR	2019	9.125.982	9.911.941	0,92
		2020	8.506.032	1.127.153	0.75
		2021	2.554.272	5.940.382	0.42
		2022	3.869.362	5.023.212	0.77
29	INDF	2019	41.996.071	54.202.488	0.77
		2020	83.998.472	79.138.044	0.65
		2021	92.724.082	86.632.111	0.54
		2022	86.810.262	93.623.038	0.92
30	ADES	2019	254.438	567.937	0.44
		2020	258.283	700.508	0.36
		2021	334.291	969.817	0.34
		2022	310.746	1.334.836	0.23
31	CAMP	2019	64.836.141	9.353.921	0.06
		2020	68.496.672	96.171.211	0.07
		2021	55.454.376	1.026.452	0.05
		2022	60.911.639	9.414.541	0.06
32	GOOD	2019	2.297.552	2.765.522	0.83
		2020	3.676.532	2.894.442	0.45
		2021	3.724.372	3.042.242	0.46
		2022	3.975.932	3.351.442	0.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



33	GGRM	2019	2.771.651	50.930.758	0.54
		2020	19.668.941	58.522.468	0.33
		2021	30.676.095	59.288.274	0.51
		2022	30.706.651	57.855.966	0.53
34	HMSP	2019	15.223.076	35.679.730	0.42
		2020	19.432.604	30.241.426	0.64
		2021	23.899.022	29.191.406	0.81
		2022	26.616.824	28.170.168	0.94
35	WIIM	2019	2.663.511	1.033.172	0.25
		2020	428.591	1.185.852	0.36
		2021	5.727.851	1.318.392	0.43
		2022	6.678.661	1.500.932	0.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Date: 04/29/24 Time: 10:09
 Sample: 2019 2022

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.251643	0.645571	0.530143	0.530236
Median	0.230000	0.610000	0.530000	0.530000
Maximum	0.810000	0.990000	0.990000	0.990000
Minimum	0.010000	0.010000	0.030000	0.030000
Std. Dev.	0.124089	0.238793	0.255385	0.255241
Skewness	1.996224	-0.144728	-0.136511	-0.135214
Kurtosis	9.453593	2.389778	2.251393	2.251266
Jarque-Bera Probability	335.9329 0.000000	2.660908 0.264357	3.703898 0.156931	3.696784 0.157490
Sum	35.23000	90.38000	74.22000	74.23300
Sum Sq. Dev.	2.140322	7.926054	9.065797	9.055561
Observations	140	140	140	140

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. UJI MULTIKOLINERITAS

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.097620	-0.026508
X2	-0.097620	1.000000	-0.175796
X3	-0.026508	-0.175796	1.000000

3. UJI HETEROKEDASTISTIAS

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/02/24 Time: 19:08
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.119947	0.044082	2.720979	0.0077
X1	-0.096388	0.049012	-1.966618	0.0519
X2	-0.034490	0.057125	-0.603759	0.5473
X3	0.096218	0.060326	1.594972	0.1138

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.865338	Mean dependent var	0.102536
Adjusted R-squared	0.816490	S.D. dependent var	0.209619
S.E. of regression	0.089797	Akaike info criterion	-1.756353
Sum squared resid	0.822469	Schwarz criterion	-0.957907
Log likelihood	160.9447	Hannan-Quinn criter.	-1.431889
F-statistic	17.71495	Durbin-Watson stat	3.421425
Prob(F-statistic)	0.000000		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. UJI AUTOKORELASI

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/02/24 Time: 19:08
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.119947	0.044082	2.720979	0.0077
X1	-0.096388	0.049012	-1.966618	0.0519
X2	-0.034490	0.057125	-0.603759	0.5473
X3	0.096218	0.060326	1.594972	0.1138

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.865338	Mean dependent var	0.102536
Adjusted R-squared	0.816490	S.D. dependent var	0.209619
S.E. of regression	0.089797	Akaike info criterion	-1.756353
Sum squared resid	0.822469	Schwarz criterion	-0.957907
Log likelihood	160.9447	Hannan-Quinn criter.	-1.431889
F-statistic	17.71495	Durbin-Watson stat	3.421425
Prob(F-statistic)	0.000000		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL MODEL REGRESI DATA PANEL

1. Model Common

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/02/24 Time: 18:43
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.445789	0.100049	4.455707	0.0000
X1	-0.167630	0.110883	-1.511783	0.1329
X2	-0.096988	0.083675	-1.159110	0.2484
X3	-0.048333	0.104875	-0.460863	0.6456
R-squared	0.024033	Mean dependent var		0.294500
Adjusted R-squared	0.002504	S.D. dependent var		0.310760
S.E. of regression	0.310371	Akaike info criterion		0.526056
Sum squared resid	13.10086	Schwarz criterion		0.610103
Log likelihood	-32.82390	Hannan-Quinn criter.		0.560210
F-statistic	1.116303	Durbin-Watson stat		1.245420
Prob(F-statistic)	0.344807			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Model Fixed

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 06/02/24 Time: 18:45
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.347361	0.025774	13.47708	0.0000
X1	-0.089171	0.027882	-3.198098	0.0018
X2	-0.040966	0.049905	-0.820881	0.4136
X3	0.022769	0.028855	0.789089	0.4319

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.539360	Mean dependent var	1.402651
Adjusted R-squared	0.372265	S.D. dependent var	1.687197
S.E. of regression	0.225830	Sum squared resid	5.201896
F-statistic	3.227869	Durbin-Watson stat	2.036800
Prob(F-statistic)	0.000002		

Unweighted Statistics

R-squared	0.435349	Mean dependent var	0.294500
Sum squared resid	7.579578	Durbin-Watson stat	2.157498



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Model Random

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/02/24 Time: 18:46
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.465963	0.109434	4.257934	0.0000
X1	-0.204968	0.118162	-1.734639	0.0851
X2	-0.121544	0.101016	-1.203216	0.2310
X3	-0.032592	0.121604	-0.268021	0.7891

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.164197	0.2710
Idiosyncratic random		0.269313	0.7290

Weighted Statistics			
R-squared	0.030572	Mean dependent var	0.186749
Adjusted R-squared	0.009187	S.D. dependent var	0.268654
S.E. of regression	0.267417	Sum squared resid	9.725591
F-statistic	1.429629	Durbin-Watson stat	1.675195
Prob(F-statistic)	0.236876		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.022405	Mean dependent var	0.294500
Sum squared resid	13.12272	Durbin-Watson stat	1.241531



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL Uji PEMILIHAN DATA PANEL

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.312607	(34,102)	0.0007
Cross-section Chi-square	80.005851	34	0.0000

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.091927	3	0.0002

3. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	12.00206 (0.0005)	0.963678 (0.3263)	12.96574 (0.0003)
Honda	3.464399 (0.0003)	-0.981671 (0.8369)	1.755553 (0.0396)
King-Wu	3.464399 (0.0003)	-0.981671 (0.8369)	0.045446 (0.4819)
Standardized Honda	3.867876 (0.0001)	-0.734319 (0.7686)	-2.499608 (0.9938)
Standardized King-Wu	3.867876 (0.0001)	-0.734319 (0.7686)	-2.647818 (0.9959)
Gourieroux, et al.	--	--	12.00206 (0.0009)



BIOGRAFI PENULIS

RANDA PRATAMA, lahir di Pangkalan Panduk pada tanggal 01 Agustus 2002. Anak kedua dari 2 bersaudara pasangan Ayahanda tercinta Jafridin dan Ibunda tercinta Zurni Pendidikan formal yang ditempuh penulis pendidikan SD Negeri 001 Pangkalan Panduk, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMP 1 Pangkalan Kuras, lulus tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan S1 Akuntansi lulus SNMPTN. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan KKN di Desa Sotol Kec. Langgam. Kemudian penulis melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai. Setelah KKN dan PKL penulis melaksanakan penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada Tanggal 30 September 2023 – 30 Oktober 2023. Dengan judul **“Pengaruh Diversifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak (pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022) ”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.